

**PERSPEKTIF JABATAN AGAMA ISLAM SARAWAK TERHADAP
ISTERI MURTAD AKIBAT KEKERASAN RUMAH TANGGA
DI KAPIT, SARAWAK**

SKRIPSI

OLEH:

NAWWAR AZURA BINTI ASRUL

NIM 16210190



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

**PERSPEKTIF JABATAN AGAMA ISLAM SARAWAK TERHADAP
ISTERI MURTAD AKIBAT KEKERASAN RUMAH TANGGA
DI KAPIT, SARAWAK**

SKRIPSI

OLEH:

NAWWAR AZURA BINTI ASRUL

NIM 16210190



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERSPEKTIF JABATAN AGAMA ISLAM SARAWAK TERHADAP
ISTERI MURTAD AKIBAT KEKERASAN RUMAH TANGGA
DI KAPIT, SARAWAK**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 2 Juni 2023

Penulis



Nawwar Azura Binti Asrul

NIM 16210190

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nawwar Azura Binti Asrul, NIM:
16210190 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERSPEKTIF JABATAN AGAMA ISLAM SARAWAK TERHADAP
ISTERI MURTAD AKIBAT KEKERASAN RUMAH TANGGA
DI KAPIT, SARAWAK**


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP: 197511082009012003

Malang, 02 Juni 2023
Dosen Pembimbing,



Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP: 197904072009012006

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Nawwar Azura Binti Asrul, NIM: 16210190 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERSPEKTIF JABATAN AGAMA ISLAM SARAWAK TERHADAP
ISTERI MURTAD AKIBAT KEKERASAN RUMAH TANGGA
DI KAPIT, SARAWAK**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian tugas akhir yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2023

Dewan Penguji:

1. Syabbul Bachri, M.HI
NIP: 198505052018011002
2. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP: 197904072009012006
3. Erik Sabti Rahmawati, M.HI
NIP: 197511082009012003




Ketua



Sekretaris



Penguji Utama



Malang, 2 Juni 2023

Dekan.

Dr. Sudirman, M.A.

NIP: 197708222003011003

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“.....Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

(QS. Ar-Rūm ayat 21)

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allahi Rabb al-'Alamin, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-'Aliyy al-'Adhim, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “Perspektif Jabatan Agama Islam Sarawak Terhadap Isteri Murtad Akibat Kekerasan Rumah Tangga Di Kapit, Sarawak” dapat peneliti selesaikan dengan banyaknya curahan kasih sayang-Nya sehingga dalam mengerjakan selalu damai dan tenang. Shalawat dan salam selalu peneliti persembahkan kepada junjungan seluruh ummat Islam yakni Nabi Muhammad SAW yang dengan kehadiran beliau banyak mengajarkan bahwa hidup harus diperjuangkan. Semoga kita semua diakui oleh beliau menjadi salah satu dari banyaknya ummat yang memperoleh syafaat dari beliau kelak. Aamiin

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan juga pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak pada proses peneliti menyusun skripsi ini, maka menggunakan segala kerendahan hati peneliti mengungkapkan ucapan terima kasih yang tiada batas terhadap:


1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Faridatus Suhadak, M.HI., selaku dosen wali peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Ibu Faridatus Suhadak, M.HI., selaku dosen pembimbing peneliti yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk memberikan arahan dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.

6. Segenap Dosen Penguji ujian skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Asrul Abdullah dan Ibu Nor Diana Abdullah yang selalu memberikan dukungan, melangitkan doa-doa dan memberikan kasih sayang yang tidak pernah putus kepada penulis.
8. Narsharuddin Ling, keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan motivasi dan dukungan baik secara lahir maupun batin.

Ketika skripsi ini selesai, harapan utama peneliti adalah ilmu yang diperoleh selama penelitian akan bermanfaat dan berharga sebagai landasan amal untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Sebagai orang yang malas, peneliti mengharapkan banyak saran dan kontribusi dari semua orang yang terlibat untuk perbaikan di masa depan.

Malang, 13 Juni 2023

Penulis,



Nawwar Azura Binti Asrul

NIM 16210190

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi berarti memindahkan aksara Arab ke dalam bahasa Indonesia (Latin), bukan menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Nama-nama Arab negara-negara Arab termasuk dalam kategori ini, sedangkan nama-nama Arab negara-negara non-Arab ditulis dalam ejaan bahasa nasional atau menurut karya referensi. Saat menulis judul buku dalam catatan kaki atau daftar pustaka, istilah transliterasi ini masih digunakan.

Ada banyak pilihan dan aturan transliterasi yang bisa Anda gunakan saat menulis karya ilmiah. Ini adalah standar internasional dan nasional serta aturan yang secara khusus digunakan oleh penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan di Jurusan Syariah Universitas Islam Nasional (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	' _____	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	_____'	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Huruf Hamzah (أ) yang berada di depan kata ikut vokalnya tanpa dikasi tanda apa pun. Apabila ia berada di tengah atau di belakang, maka penulisannya ditandai dengan (').

C. Vokal

Pengucapan bahasa Arab, hampir sama dengan pengucapan bahasa Indonesia, terdiri atas pengucapan tunggal atau monoftong dan pengucapan rangkap atau diftong. Pengucapan tunggal bahasa Arab yang ditandai dengan tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	Fath{ah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	D{ammah	U	U

Pengucapan rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa penggabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Semua huruf arab yang berbentuk huruf latin *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i” dan *dlommah* dengan “u”, namun setiap bacaan panjang ditulis sebagai:

Vokal (a) panjang = â contohnya قال jadi qâla

Vokal (i) panjang = î contohnya قيل jadi qîla

Vokal (u) panjang = û contohnya دون jadi dûna

Apalagi saat membaca ya' nisbat, kita tidak bisa menggantinya dengan “î”, tapi kita menulis “iy” untuk menulis ya' nisbat di akhir.

Demikian pula, diftong wawu dan ya' ditulis dengan “aw” dan “ay” setelah *fathah*. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Contohnya قول jadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Contohnya خير jadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” di tengah kalimat, tetapi ditranskripsikan dengan “h” ketika ta' marbûthah berada di akhir kalimat, misalnya الرسالة للمدرسة menjadi risâlat li al-mudarrisah, atau kalimat yang di tengahnya terdiri dari mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan huruf “t” yang dihubungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة هلا menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

Artikel berbentuk "al" (ال) adalah huruf kecil kecuali di awal kalimat, tetapi “al” di lafadz jalâlah (*idhafah*) di tengah kalimat pendukung dihilangkan. Perhatikan contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap istilah yang asal menurut Bahasa Arab wajib ditulis menggunakan memakai system transliterasi. Jika istilah tadi adalah nama Arab menurut orang Indonesia atau Bahasa Arab yang telah terindonesiakan, tidak perlu ditulis menggunakan memakai system transliterasi. Perhatikan model berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al- Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
مستخلص البحث.....	xviii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional	11
F. Sistematika Pembahasan.....	12

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	14
-------------------------------	----

B. Kerangka Teori	20
1) Pernikahan.....	20
2) Isteri.....	27
3) Murtad.....	29
4) Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	35
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Sumber Data.....	44
D. Metode Pengumpulan Data.....	45
E. Pengolahan Data	46
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pandangan Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) Tentang Isteri Murtad Akibat Kekerasan Rumah Tangga Di Kapit, Sarawak.....	50
B. Bentuk Penanganan Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) Terhadap Isteri Murtad Akibat Kekerasan Rumah Tangga Di Kapit, Sarawak	58
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79

ABSTRAK

Nawwar Azura Binti Asrul. 16210190. 2023. **Perspektif Jabatan Agama Islam Sarawak Terhadap Isteri Murtad Akibat Kekerasan Rumah Tangga di Kapit, Sarawak.** Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Kata Kunci: Jabatan Agama Islam, Isteri Murtad, Kekerasan Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis. Di Kapit, Sarawak terdapat beberapa kasus cerai yang dikarenakan kekerasan rumah tangga, bahkan sehingga ada beberapa mengambil keputusan untuk murtad dan kembali kepada agama asalnya. Ada juga beberapa kasus dimana ada diantara pasangan lari dan murtad, kemudian barulah bercerai. Fenomena murtad akibat kekerasan rumah tangga ini semakin meningkat. Di Kapit Sarawak majoriti penduduknya beragama kristian dan hindu. Manakala, Islam pula minoritas.

Mendiskripsikan pandangan Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) tentang isteri murtad akibat kekerasan rumah tangga di Kapit, Sarawak, dan mendiskripsikan bentuk penanganan Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) terhadap isteri murtad akibat kekerasan rumah tangga di Kapit, Sarawak.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif, adapun data primer menggunakan wawancara kepada pegawai Jabatan Agama Islam Sarawak. Metode pengumpulan data yang digunakan ada tiga yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, kemudian diolah dengan langkah- langkah seperti editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Banyak calon wanita ingin menikah meskipun mereka tahu calon suami mereka kejam. Oleh karena itu, ketegangan, kesedihan, dan kekecewaan muncul setelah menikah karena kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi. Kekerasan terjadi oleh banyak hal, seperti pamarah, penggunaan zat terlarang (seperti alkohol atau narkotika), ketidaktahuan agama, atau budaya baru yang membuat hidup tidak nyaman. Sejauh yang dapat kita tafsirkan, keinginan istri untuk kembali ke keyakinannya yang lama disebabkan oleh kekerasan yang dialaminya dalam rumah tangganya. Cara Pejabat Agama Islam untuk menangani perempuan yang murtad akibat kekerasan dalam rumah tangga menawarkan konseling pranikah. Calon pengantin akan banyak belajar tentang munakahat, tata cara, dan etika setelah menikah, serta tentang hak dan kewajiban suami istri. JAIS akan menawarkan konseling dan bantuan selama tiga sampai empat sesi serta waktu tenang setelah melakukan kursus pra-nikah dan pasca-nikah. JAIS akan mendukung dan mengarahkan korban ke pengadilan untuk perceraianya serta polisi untuk pengaduan terkait kekerasannya. JAIS akan menawarkan konseling sesuai dengan keputusan pengadilan setelah semua prosedur selesai dan telah mencapai keputusan.

ABSTRACT

Nawwar Azura Binti Asrul. 16210190. 2023. **The Perspective of the Sarawak Islamic Religion Office on Apostate Wives Due to Domestic Violence in Kapit, Sarawak.** Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim of Malang.

Keywords: Islamic Religious Position, Apostate Wife, Domestic Violence

Domestic violence is any act against someone, especially a woman, who causes physical, sexual, or psychological misery or suffering. In Kapit, Sarawak there were several cases of divorce due to domestic violence so that some even decided to become apostates and return to their original religion. There are also several cases where a couple ran away and apostatized, then divorced. The phenomenon of apostasy due to domestic violence is increasing. In Kapit Sarawak, the majority of the population are Christians and Hindus. Meanwhile, Islam is also a minority.

Describe the views of the Sarawak Islamic Religious Office (JAIS) regarding apostate wives due to domestic violence in Kapit, Sarawak, and describe the form of handling of the Sarawak Islamic Religious Office (JAIS) towards apostate wives due to domestic violence in Kapit, Sarawak.

This research method uses field research, using a qualitative approach, while the primary data uses interviews with employees of the Sarawak Islamic Religion Office. There are three data collection methods used, namely interviews, observation, and documentation. After all the data has been collected, it is then processed with steps such as editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding.

Many women-to-be want to get married even though they know their husband-to-be is cruel. Therefore, tension, sadness, and disappointment arise after marriage because domestic violence often occurs. Violence is caused by many things, such as anger, the use of illegal substances (such as alcohol or narcotics), ignorance of religion, or a new culture that makes life uncomfortable. As far as we can interpret, the wife's desire to return to her old beliefs is caused by the violence she has experienced in her household. The way Islamic Religious Officials deal with women who have apostatized as a result of domestic violence offers pre-marital counseling. The bride and groom will learn a lot about munakahat, procedures, and ethics after marriage, as well as about the rights and obligations of husband and wife. JAIS will offer three to four sessions of counseling and assistance as well as quiet time after the pre-marital and post-marital courses. JAIS will support and direct the victim to the courts for divorce and the police for complaints related to violence. JAIS will offer counsel with the court's decision after all procedures have been completed and a decision has been reached.

مستخلص البحث

نوار أزورا بنت أسرول. 16210190. 2023. وجهة نظر مكتب الدين الإسلامي في ساراواك على الزوجات المرتدات بسبب العنف المنزلي في كاييت ، ساراواك. أُطروحة. قسم قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

الكلمات المفتاحات : موقف الدين الاسلامي ، الزوجة المرتدة ، العنف الأسري.

العنف المنزلي هو أي عمل ضد شخص ما ، وخاصة المرأة ، الذي يسبب البؤس أو المعاناة الجسدية أو الجنسية أو النفسية. في كاييت ، ساراواك ، كانت هناك عدة حالات طلاق بسبب العنف المنزلي ، حتى أن البعض اتخذ قرار الارتداد والعودة إلى دينهم الأصلي. كما أن هناك عدة حالات هرب فيها الزوجان وارتدوا ثم طلقوا. ظاهرة الردة بسبب العنف الأسري آخذة في الازدياد. غالبية السكان في كاييت ساراواك هم من المسيحيين والهندوس. في غضون ذلك ، الإسلام هو أيضا أقلية. محور المشكلة في هذا البحث.

صف آراء مكتب ساراواك الديني الإسلامي (JAIS) بشأن الزوجات المرتدات بسبب العنف المنزلي في كاييت ، ساراواك ، ووصف شكل التعامل مع مكتب ساراواك الديني الإسلامي (JAIS) تجاه الزوجات المرتدات بسبب العنف المنزلي في كاييت ، ساراواك.

تستخدم طريقة البحث هذه البحث الميداني ، باستخدام منهج نوعي ، بينما تستخدم البيانات الأولية مقابلات مع موظفي قسم الدين الإسلامي في ساراواك. هناك ثلاث طرق لجمع البيانات مستخدمة ، وهي المقابلات والملاحظة والتوثيق. بعد جمع جميع البيانات ، تتم معالجتها بعد ذلك بخطوات مثل التحرير ، والتصنيف ، والتحقق ، والتحليل ، والختام. ترغب العديد من النساء في الزواج على الرغم من أنهن يعرفن أن الزوج الذي سيصبح قاسياً. لذلك ينشأ التوتر والحزن وخيبة الأمل بعد الزواج لأن العنف الأسري يحدث في كثير من الأحيان. يحدث العنف بسبب العديد من الأشياء ، مثل الغضب ، أو استخدام مواد غير مشروعة (مثل الكحول أو المخدرات) ، أو الجهل بالدين ، أو ثقافة جديدة تجعل الحياة غير مريحة. بقدر ما يمكننا تفسيره ، فإن رغبة الزوجة في العودة إلى معتقداتها القديمة ناتجة عن العنف الذي تعرضت له في منزلها. إن الطريقة التي يتعامل بها المسؤولون الدينيون الإسلاميون

مع النساء المرتدات نتيجة العنف الأسري تقدم استشارات قبل الزواج. سيتعلم العروس والعريس الكثير عن المناكات ، والإجراءات ، والأخلاق بعد الزواج ، وكذلك عن حقوق وواجبات الزوج والزوجة. ستقدم JAIS ثلاث إلى أربع جلسات من الاستشارة والمساعدة بالإضافة إلى وقت هادئ بعد دورات ما قبل الزواج وما بعد الزواج. ستدعم JAIS الضحية وتوجهها إلى محاكم الطلاق والشرطة للشكاوى المتعلقة بالعنف. ستقدم JAIS الاستشارة وفقاً لقرار المحكمة بعد الانتهاء من جميع الإجراءات والتوصل إلى قرار.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci. Bagir menyatakan pendapatnya bahwa suci memiliki arti kesungguhan seorang hamba untuk mengerjakan ibadah serta menjalankan sunahnya dengan cara pernikahan. Dasar dari pernikahan tersebut harus tercantum rasa ikhlas, tanggung jawab, dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1 “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Konsep nikah berasal dari bahasa arab yaitu, nikah adalah akad yang ditetapkan oleh hukum syariat, yang bertujuan untuk memberikan hak kepada laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan dan hak perempuan untuk bersenang-senang dengan laki-laki. Menurut fikih, perkawinan merupakan salah satu prinsip dasar kehidupan yang terpenting dalam masyarakat atau masyarakat yang sempurna. Menikah juga dapat menjaga kehormatan Anda dan pasangan agar tidak terjerumus pada hal-hal yang terlarang.

Suatu keluarga dianggap serasi bila semua anggota keluarga merasa gembira, yang ditunjukkan dengan menurunnya ketegangan, kekecewaan, serta kepuasan terhadap segala keadaan dan eksistensi diri (aktualisasi diri) yang mencakup aspek fisik, mental, emosi, dan sosial seluruh anggota

keluarga. Sebaliknya, keluarga dikategorikan tidak serasi jika terdapat satu atau beberapa anggota keluarga yang hidupnya dipenuhi dengan konflik, ketegangan, kekecewaan, dan tidak pernah merasa puas serta gembira terhadap keadaan dan eksistensi dirinya. Kondisi ini erat kaitannya dengan kegagalan atau ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri dengan orang lain atau lingkungan sosialnya.¹

Di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berlaku saat ini menyatakan bahwa perkawinan adalah persatuan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami Isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan asas satu dan satu Isteri. hanya Tuhan Pada dasarnya, seorang pria hanya boleh memiliki satu Isteri dalam satu pernikahan, dan seorang wanita hanya dapat memiliki satu suami. Undang-undang juga mengatur syarat-syarat perkawinan, antara lain bahwa perkawinan harus atas persetujuan kedua mempelai dan setiap orang yang berusia di bawah 21 tahun harus mendapat izin orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 30 tentang hak-hak laki-laki dan perempuan dalam perkawinan: Suami Isteri mempunyai kewajiban mulia untuk mengurus rumah tangga yang merupakan dasar dari susunan masyarakat.²

Hubungan antara suami dan Isteri, mereka memiliki tugas dan tanggung jawab mereka, mereka bekerja sama sesuai dengan sunnah Nabi,

¹ Aroma Elmina Marta, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), 35-37.

² Hamid Sarong. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), 10.

suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab atas keluarganya, bagaimana merawat, melindungi dan memelihara yang lemah. keluarganya. Isteri, membimbingnya menurut nilai-nilai agama, memperlakukannya dengan baik dan menghargainya sebagai seorang Isteri, membesarkan anak bersama. Seorang Isteri juga bertanggung jawab atas rumah tangga, seperti menghormati suaminya, melayaninya dan mengurus suami dan anak-anaknya. Dengan demikian keluarga *Sakinah, mawaddah* dan *warahmah* terbangun.

Banyak orang bercerai hari ini. Setahu kami, talak berarti putusnya perkawinan atau putusnya perkawinan dengan mengucapkan talak dan sejenisnya.³ Seperti yang kita ketahui, ada beberapa alasan mengapa perceraian sering terjadi akhir-akhir ini. Diantaranya ada yang tidak mempersiapkan diri, mencari harta, tidak menghormati pasangannya, dan lebih parah lagi ada yang bercerai karena kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang berada dalam posisi kuat terhadap seseorang yang berada dalam posisi lemah.⁴

Suami dan Isteri terkadang bertengkar karena perbedaan kesepakatan, kata-kata kasar, kepahitan, sering marah, Tindakan kekerasan, petualangan, ketidakpuasan fisik dan mental, yang semuanya berkontribusi pada ketidaknyamanan rumah tangga. Itu sebabnya mereka tidak percaya satu sama lain. Komunikasi yang tidak harmonis, reaksi sikap dan nilai pasangan yang saling bertentangan. Masalah ini diperparah Ketika tidak ada pihak yang dapat

³ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta, Gema Insani, 2011), 318

⁴ Dr. Hj. Mufidah, Ch., M.Ag, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang : Uin Maliki Press, 2013)3, 241

memisahkan dan mengintervensi. Begitu banyak masalah dalam kehidupan keluarga yang dimulai dari hal-hal sepele/kecil yang menimbulkan kegaduhan atau pertengkaran, sehingga masalah kecil tersebut mula-mula berkembang menjadi masalah besar yang tidak dapat dikendalikan oleh suami Isteri dan akhirnya menimbulkan pertengkaran.

Dapat juga dikatakan bahwa perselisihan antara laki-laki dan perempuan selalu menjadi masalah jika laki-laki atau perempuan atau keduanya tidak berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya konflik, seperti perbedaan pendapat, perselingkuhan, dan faktor ekonomi.

Ketegangan atau konflik antara pasangan atau antara suami dan Isteri adalah hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau di rumah. Tidak ada keluarga tanpa perselisihan, tetapi perselisihan rumah tangga tidak perlu ditakuti. Ketika konflik dapat diselesaikan dengan cara yang sehat, maka masing-masing pasangan (suami dan Isteri) akan mendapatkan pelajaran berharga, menyadari dan memahami perasaan, kepribadian, gaya hidup, dan pengendalian emosi pasangannya sehingga dapat mencari kebahagiaan. Kepercayaan. Penyelesaian konflik yang sehat terjadi ketika masing-masing pihak, baik suami maupun Isteri, tidak mendahulukan kepentingan pribadinya, tetapi melihat ke akar masalahnya dan melalui komunikasi dan kerja sama menciptakan solusi yang saling menguntungkan.

Sebaliknya, ketika konflik dikelola secara tidak sehat, konflik menjadi lebih sering dan berbahaya bagi keluarga, terutama suami Isteri yang

terlibat konflik. Penyelesaian konflik ini terjadi ketika salah satu pihak tidak mampu bekerja sama untuk membangun hubungan yang harmonis. Mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi, bukan kepentingan bersama. Dimungkinkan untuk mencapai kesepakatan dengan kemarahan yang berlebihan, pukulan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan umpatan dalam bentuk kata-kata kotor atau ekspresi merah menakutkan di wajah suami dan Isteri.⁵

Realitas menunjukkan bahwa banyak pasangan suami Isteri mengalami konflik yang bercirikan kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan pasangan dan kekerasan orang tua terhadap anak, serta kekerasan fisik, emosional, seksual, dan finansial. Padahal sejak tahun 2004 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Ada banyak penyebab perceraian dan salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga. UU No. 23/2004 menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau penderitaan fisik, seksual, mental dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman dan pemaksaan dengan perbuatan menyimpang. Ketentuan pelarangan kekerasan dalam rumah tangga diatur secara jelas dan tegas sesuai dengan pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004, yang

⁵ Farcha Ciciek, *Jangan Ada Lagi Kekerasan dalam Rumah Tangga Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 33-36.

mengatur: kekerasan fisik, kekerasan mental, kekerasan seksual dan penelantaran keluarga.

Keberadaan undang-undang ini juga kontraproduktif, karena banyak Isteri korban kekerasan dalam rumah tangga tidak melaporkan suaminya ke polisi. Karena menurutnya adalah dosa bagi seorang wanita untuk menceritakan kepada orang lain tentang pelecehan suaminya. Oleh karena itu, sebagian Isteri korban kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih untuk menanggung penderitaan dari kekerasan yang dialaminya.⁶ Untuk itu, peran tokoh agama Islam adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan tekanan atau tekanan fisik, seksual, atau emosional. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi akibat kesalahpahaman antara suami dan Isteri. Ketika seorang wanita harus tunduk pada seorang pria, itu mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga. Karena ini adalah bentuk ketidakadilan yang menempatkan hak sosial atau lainnya di atas hak pribadi. Secara umum, bias gender juga menempatkan perempuan pada posisi yang lebih lemah, menjadikan laki-laki lebih dominan dalam sistem keluarga dan masyarakat, yang sangat merugikan perempuan karena perempuan lebih mungkin mengalami kekerasan di kemudian hari.⁷

⁶ Lihat La Jamaa, "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II, No. 2, Desember 2014, h. 250.

⁷ Aroma Elmina Marta, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, 35-37

Larangan tindakan kekerasan tersebut di atas sering terjadi dalam rumah tangga, misalnya kekerasan fisik seorang laki-laki terhadap Isterinya, seperti penyerangan, pemukulan, dan lain-lain, dapat dijadikan sebagai salah satu alasan perceraian. Perceraian memutuskan ikatan antara suami dan Isteri. Jika seorang anak lahir, maka ada akibat hukum bagi anak tersebut, yaitu. orang tua tidak bisa lagi mengurus anak bersama-sama. Oleh karena itu, hak mengasuh anak diserahkan kepada ayah atau ibu.

Di Kapit, Sarawak terdapat beberapa kasus cerai yang dikarenakan kekerasan rumah tangga, bahkan sehingga ada beberapa mengambil keputusan untuk murtad dan kembali kepada agama asalnya. Ada juga beberapa kasus dimana ada diantara pasangan lari dan murtad, kemudian barulah bercerai. Fenomena murtad akibat kekerasan rumah tangga ini semakin meningkat. Di Kapit Sarawak mayoritas penduduknya beragama kristian dan hindu. Manakala, Islam pula minoritas. Kapit adalah ibukota bahagian Kapit Sarawak, Malaysia. Berdasarkan etnik penduduk di Kapit, 68% iban, 19.1% orang ulu, 7% cina, 3.4% melayu, 1.3% melanau, 0.3% bidayuh dan 0.1 etnik-etnik lain.

Kata *riddah* atau *irtidad* bermaksud “berpindah” dan kata *riddah ‘an al-Islam* mempunyai arti “keluar dari Islam”.⁸ Menurut hukum Islam, ini dipahami sebagai kemurtadan dari Islam. *Riddah* berarti kembali ke posisi semula, karena itu berarti seorang Muslim yang berakal dan dewasa kembali ke kekafiran atas kehendak bebasnya sendiri tanpa dipaksa oleh orang lain.

⁸ Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad b. Mukram Ibn Manzur, *Lisan al-Arab, Juz 3*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 172.

Berbicara tentang murtad (pindah keyakinan) merupakan salah satu hal yang banyak dibicarakan oleh berbagai pihak. Menurut bahasa murtad berarti berbalik, murtad adalah murtad.⁹ Dalam pengertian ini, itu adalah ketidakpercayaan terhadap iman Islam, baik dengan perbuatan, perkataan, *i'tiqad* atau keraguan.¹⁰ Murtad adalah orang yang kembali ke agama asalnya atau bisa diartikan keluar dari Islam.

Kekerasan identik dengan kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. *Violence* dipahami sebagai penyerangan atau penyerangan terhadap integrasi fisik dan mental/spiritual seseorang. Kekerasan biasanya dipahami hanya sebagai serangan fisik.¹¹ Pada dasarnya, seorang wanita membutuhkan perlindungan dan cinta dari seorang pria, bukan kekerasan fisik, mental, seksual dan finansial yang dialaminya. Pernikahan hendaknya bertujuan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia. Namun kenyataan sekarang menunjukkan bahwa banyak perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya sendiri.

Menurut Akta 521 “Akta Keganasan Rumah Tangga 1994”. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Kekerasan Rumah Tangga 1994,¹² kekerasan rumah tangga merupakan perbuatan yang sengaja meletakkan

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*; Jilid Lima, terjemahan dari; *At-Tasyri' Al jina'i Allslami Muqaranan Bil Qonunil Wad'iy* (Pengarang: Abdul Qadir Audah), (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, Van Hoeve, cet. 6, 2006), 267

¹⁰ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), 75

¹¹ Eko Prasetyo, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, (Yogyakarta: PKBI, 2001), 3, 7

¹² Lembaga Penyelidikan Undang-Undang. *Akta Keganasan Rumahtangga 1994*, (Selangor, Internasional Law Book Services, 2008). 2

mangsa dalam keadaan ketakutan kecederaan fisikan, memaksa mangsa dengan paksaan atau ancaman untuk melakukan apa-apa kelakuan atau perbuatan berbentuk seksual ataupun selainnya. Akta ini berlaku bagi semua orang dalam Malaysia. Walaupun adanya undang-undang ini, keganasan atau kekerasan rumah tangga tetap saja berlaku. Lebih parahnya, akibat berlaku kekerasan rumah tangga ini menyebabkan beberapa pasangan murtad kembali ke agama asalnya. Fenomena murtad akibat kekerasan rumah tangga di Sarawak semakin meningkat, khususnya di Kapit Sarawak.

Berangkat dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang kekerasan rumah tangga yang mengakibatkan beberapa orang mengambil keputusan untuk murtad atau kembali kepada agama asalnya. Dengan meningkatnya fenomena ini, peneliti langsung terjun ke lapangan untuk meneliti penelitian yang berjudul “Perspektif Jabatan Agama Islam Sarawak Terhadap Isteri Murtad Akibat Kekerasan Rumah Tangga Di Kapit, Sarawak”.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang relevan untuk diangkat dan dijabarkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pandangan Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) tentang isteri murtad akibat kekerasan rumah tangga di Kapit, Sarawak?

2. Bagaimana bentuk penanganan Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) terhadap isteri murtad akibat kekerasan rumah tangga di Kapit, Sarawak?

C. Tujuan Penelitian

Dapat disimpulkan dari rumusan masalah diatas bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pandangan Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) tentang isteri murtad akibat kekerasan rumah tangga di Kapit, Sarawak.
2. Mendeskripsikan bentuk penanganan Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) terhadap isteri murtad akibat kekerasan rumah tangga di Kapit, Sarawak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan memberikan manfaat seperti berikut:

1. Manfaat Praktis

Untuk memberikan wawasan serta menjadi motivasi dalam menambah pengetahuan dan keilmuan kepada peneliti selanjutnya tentang perspektif Jabatan Agama Islam Sarawak terhadap isteri murtad akibat kekerasan rumah tangga di Kapit, Sarawak.

2. Manfaat teoritis

- a. Sebagai kajian tentang hal yang melatarbelakangi tentang perspektif Jabatan Agama Islam Sarawak terhadap isteri murtad akibat kekerasan rumah tangga di Kapit, Sarawak.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dijadikan sebagai bahan referensi untuk para akademisi serta menjadi bahan bacaan untuk masyarakat khususnya Malaysia dan Indonesia agar lebih memahami penanganan kasus isteri murtad akibat kekerasan rumah tangga di Kapit, Sarawak.

E. Definisi Operasional

Dalam satu penelitian, adanya unsur definisi operasional bertujuan untuk memudahkan peneliti memahami pembahasan dalam penelitian ini. Peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang sering digunakan dalam penelitian ini. Antaranya istilah yang digunakan adalah:

1. Isteri

Isteri merupakan pendamping bagi seorang suami dalam kehidupan berumahtangga. Isteri menjadi kekuatan penting dalam kehidupan suami, bukan hanya pelengkap, tapi ia adalah penentu utama dan juga memiliki peran besar bagi kesuksesan seorang suami. Selain itu, isteri memiliki berbagai hak materil yang berupa mahar dan nafkah,

serta hak nonmaterial, yaitu hubungan baik, perlakuan yang baik dan keadilan.¹³

2. Murtad

Riddah secara bahasa adalah keluar, yakni seorang muslim yang keluar dari keIslaman menuju kekafiran, orang yang keluar tersebut dalam Islam disebut murtad.

3. Kekerasan Rumah Tangga

Kekerasan rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan/Isteri yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dll.

F. Sistematika Pembahasan

Tujuannya agar nantinya laporan penelitian lebih sistematis dan terfokus pada satu gagasan. Peneliti menyiapkan pembahasan secara sistematis sebagai garis besar untuk penulisan laporan penelitian selanjutnya. Ruang lingkup berikut disediakan untuk diskusi penelitian ini:

Pada Bab I berisi tentang pendahuluan, sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga bab ini memberikan gambaran tentang perlakuan terhadap karya ini. Bab pertama berisi tentang latar belakang masalah, meliputi dasar ketertarikan penulis terhadap penelitian ini, dilanjutkan dengan perumusan masalah penelitian sebagai fokus penelitian, kemudian tujuan dan manfaat penelitian yang membantu memotivasi para peneliti. riset. selesainya

¹³ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta, Gema Insani, 2011), 294

penelitian ini, maka definisi operasional yang memberikan gambaran singkat mengenai fokus penelitian, menutup bab ini dengan pembahasan yang sistematis agar pembahasan tersebut lebih mudah dipahami.

Pada Bab II adalah kajian pustaka, pada bab ini menjelaskan penelitian sebelumnya dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu ini memuat informasi tentang penelitian-penelitian terdahulu, serta penjelasan perbedaan penelitian-penelitian sebelumnya, agar penelitian ini tetap terjaga orisinalitasnya. Kerangka teori memuat teori-teori yang berkaitan dengan topik pembahasan.

Pada Bab III adalah metode penelitian. Bab ini membahas meliputi metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, analisis data, dan sistematika pembahasan.

Pada Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini memberikan jawaban permasalahan di bagian rumusan masalah. Dalam bab ini juga mempunyai sub bab yang diselesaikan dengan menggunakan teori yang dibahas dalam penelitian.

Pada Bab V adalah penutup yang membahas mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran kepada pihak-pihak yang terkait. Adapun simpulan dari bab ini adalah tentang pandangan JAIS beserta bentuk penanganannya terhadap isteri murtad akibat kekerasan rumah tangga di Kapit, Sarawak. Pada bagian yang terakhir adalah tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam karya akademik, penelitian terdahulu sangat penting karena membedakan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Kami juga dapat menambahkan informasi baru dan memfasilitasi penelitian di masa mendatang untuk mendapatkan informasi baru. Ada beberapa penelitian terdahulu mengenai penelitian ini, diantaranya:

1. Agus Fauzi Ahmad, “Respon Masyarakat Terhadap Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Sebuah Pendekatan Partisipatoris Pada Masyarakat Pergunungan Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek) dengan berkesimpulan sebagai berikut:
 - a. Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selama 9 tahun ternyata masih belum diketahui oleh masyarakat Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek. Banyak masyarakat yang beranggapan kekerasan rumah tangga merupakan aib keluarga yang tidak segera dicarikan solusinya melainkan hanya diam dan disimpan. Peran masyarakat juga masih dirasa sangat kurang, karena mereka memilih untuk berdiam diri daripada harus ikut campur dalam urusan rumah tangga orang lain.

- b. Kegiatan Participatory Action Research (PAR) yang dilaksanakan lancar dengan terlaksananya sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang direspon baik oleh masyarakat Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.
 - c. Implikasi dari sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, peneliti bersama masyarakat membentuk sebuah organisasi yang bergerak dalam hal pendampingan keluarga, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Ria Dwi Agristina, “Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Mempertahankan Ikatan Pernikahan Dalam Tekanan Kekerasan Suami di Desa Sariharjo, Ngalik, Sleman, Yogyakarta) dengan berkesimpulan sebagai berikut:
- Kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan yang disengaja dan ditunjukkan kepada orang lain/ dapat menyakiti orang lain. Dalam penelitian ini ditemukan tindak kekerasan yang diterima isteri dari suami. kekerasan tersebut meliputi; kekerasan fisik, kekerasan non-fisik / psikis dan kekerasan ekonomi/penelantaran dalam rumah tangga. Kekerasan yang mereka terima seperti dipukul, dijambak, ditendang, nafkah tidak mencukupi maupun isteri dilarang bekerja oleh suami.
- Alasan isteri bertahan, antara lainnya:

- a. Anak yang tidak mau kedua orang tuanya berpisah, orang tua yang tidak mau psikologis anaknya terganggu jika orang tuanya bercerai.
 - b. Perasaan sayang dan cinta seorang isteri.
 - c. Image janda yang tidak mau isteri sandang.
3. M. Andy Raihan, “Perceraian Akibat Kekerasan Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian Nomor: 214/Pdt.G/PA.Bgr).” Dengan berkesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta diperkuat dengan data-data yang ditemukan dilapangan terhadap penelitian yang menyangkut masalah putusan hakim tentang perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga dalam kasus cerai gugat dengan nomor perkara perceraian: 214/Pdt.G/PA.Bgr. Dapat disimpulkan sebagai berikut:
- a. Berdasarkan paparan di atas dapat dilihat bagaimana dasar pertimbangan Majelis hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan nomor perkara 214/Pdt.G/PA.Bgr, yakni penggunaan dalil gugatan dan pemeriksaan materi gugatan sudah dikombinasikan antara hukum yang lazim digunakan pada Peradilan Agama dengan hukum atau peraturan perundangan yang bersifat umum. Misalnya penerapan Pasal 5 huruf (b) Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa pelaku (tergugat) benar-benar melakukan tindak kekerasan sebagaimana disebutkan putusan tersebut diatas. Hal ini, juga sesuai dengan Pasal 19 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena penganiayaan maupun pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus. Penggunaan Undang-Undang tersebut menghasilkan putusan yang lebih memihak kepada yang berhak, lemah, rentan, dalam hal ini korban berjuang keras untuk mendapatkan hak-haknya.

- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi dasar putusan Majelis Hakim terkait atau terhadap putusan tersebut adalah dimana Majelis Hakim dalam hal ini menyisipkan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga lalu diintegrasikan dengan beberapa Pasal-Pasal yang dapat dijadikan putusan yang berkekuatan hukum, dan selain itu Majelis Hakim dalam memberikan putusannya di sisipkan beberapa dalil-dalil Fiqh yang di kombinasikan dengan Pasal-Pasal yang berlaku dengan Hukum Acara Perdata.
- c. Proses peradilan yang berpihak pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan bentuk aplikasi pemahaman para hakim terhadap berbagai produk perundang-undangan nasional yang telah tersedia, dan memberikan jaminan hukum pada pemenuhan hak-hak perempuan dan penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.

Persamaan dan Perbedaan antara Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis:

Tabel 1.

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Agus Fauzi Ahmad	Respon Masyarakat Terhadap Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Sebuah Pendekatan Partisipatoris Pada Masyarakat Pergunungan Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek)	Persamaan skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian empiris yang berfokus terhadap kekerasan yang berlaku di masyarakat	Skripsi ini lebih focus terhadap masyarakat yang tidak mengetahui wujudnya UU Nomor 23 Tahun 2004 tersebut
2.	Ria Dwi Agristina	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Mempertahankan Ikatan Pernikahan Dalam Tekanan Kekerasan Suami di Desa Sariharjo, Ngalik, Sleman, Yogyakarta)	Persamaan skripsi ini adalah sama menggunakan pendekatan yaitu deskriptif kualitatif	Perbedaan skripsi ini adalah, peneliti skripsi ini fokus terhadap sebab isteri mempertahankan ikatan walaupun dikenakan kekerasan rumah tangga
3.	M. Andy Raihan	Perceraian Akibat Kekerasan Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian Nomor: 214/Pdt. G/PA. Bgr)	Persamaan skripsi ini adalah peneliti focus terhadap kekerasan dalam rumah tangga	Perbedaan skripsi ini adalah, skripsi ini fokus terhadap putusan hakim terhadap perkara perceraian akibat kekerasan rumah tangga

Penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas menggambarkan bahwa, berdasarkan penelitian terdahulu yang pertama menjabarkan bahwa UU No. 23 Tahun 2004, yang menjelaskan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, selama 9 tahun belum banyak diketahui oleh mayoritas masyarakat. Sehingga tidak sedikit masyarakat yang menyembunyikan kekerasan dalam rumah tangga karena masyarakat masih beranggapan bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga. Masyarakat sekitar juga memilih diam sebab mereka tidak mau terlibat dalam urusan rumah tangga orang lain.

Namun dengan adanya kegiatan Participatory Action Research (PAR) yang merupakan sosialisasi undang-undang diatas mendapatkan respon yang sangat baik oleh masyarakat, sehingga peneliti dengan masyarakat membenetuk organisasi yang melakukan pendampingan khususnya dalam hal kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun dalam penelitian terdahulu yang kedua menggambarkan bahwa, ada banyak macam kekerasan yang diterima oleh isteri, seperti dipukul, dijambak, ditendang, tidak mencukupi nafkah dan juga melarang isteri untuk bekerja. Meskipun telah diperlakukan seperti itu, ada banyak isteri yang masih bertahan dengan beberapa alasan, diantaranya masih sayang terhadap suami, orang tua yang tidak mau mengganggu psikologis anak apabila orang tuanya bercerai dan takut menyandang status janda.

Sedangkan penggambaran penelitian terdahulu yang ketiga adalah dalam memutus perkara mengenai kekerasan dalam rumah tangga, hakim mempunyai banyak pertimbangan dalam undang-undang Pasal 5 huruf (b)

Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Penggunaan Undang-Undang tersebut menghasilkan putusan yang lebih memihak kepada yang berhak, lemah, rentan, dalam hal ini korban berjuang keras untuk mendapatkan hak-haknya. Selain itu Majelis Hakim dalam memberikan putusannya di sisipkan beberapa dalil-dalil Fiqh yang di kombinasikan dengan Pasal-Pasal yang berlaku dengan Hukum Acara Perdata. Proses peradilan yang berpihak pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan bentuk aplikasi pemahaman para hakim terhadap berbagai produk perundang-undangan nasional yang telah tersedia, dan memberikan jaminan hukum pada pemenuhan hak-hak perempuan dan penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan

B. Kerangka Teori

1. Pernikahan

a. Pengertian

Perkawinan atau nikah secara bahasa mempunyai arti berkumpul dan bercampur. Adapun dalam istilah syara' ialah *ijab* dan *qabul* ('*aqad*) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Kata nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah.

juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi Isterinya.

Rahmat Hakim mengemukakan bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab "*nikāhun*" yang merupakan masdar atau dari kata kerja (fi'il madhi) "*nakaha*" sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.¹⁴

Pendapat ulama ushul dalam mengartikan arti nikah adalah sebagai berikut: Ulama Syafi'iyah mengatakan: Kata nikah dalam arti sebenarnya (*haqiqi*) berarti kesepakatan dan dalam arti tersirat (*majazi*) arti nikah. berarti persetubuhan dengan lawan jenis; Ulama Hanafiyah berpendapat: Kata nikah dalam arti sebenarnya (*haqiq*) berarti persetubuhan, dan dalam arti tidak sebenarnya (*majazi*) arti nikah berarti perjanjian yang melegitimasi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, pendapat ini berlawanan. Pendapat ulama Syafi'iyah;¹⁵

Ulama Hanabil Abu Qasim al-Zajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm berkata: bahwa kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut, dalam arti yang sebenarnya seperti yang terdapat pada kedua pendapat di atas, mengandung dua unsur sekaligus, yaitu kata nikah sebagai akad dan berhubungan.¹⁶ Menurut Ahli Fiqh, perkawinan pada hakekatnya adalah suatu akad yang diselenggarakan secara agama

¹⁴ Abdul Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: EraIntermedia,2005), 10

¹⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cet II, (Jakarta: Prenada mulia, 2007), 36-37

¹⁶ Chuzaimah Tahido Yanggo Dan Hafiz Anshary Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama*, (Jakarta: LSIK, 1994), 53

yang memberikan hak kepada laki-laki untuk memiliki dan menikmati vagina dan/atau seluruh tubuh perempuan serta mendirikan rumah tangga.¹⁷

Dari semua pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa hal itu dilakukan hanya berkenaan dengan kebolehan hukum suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang kebolehan itu semula dilarang. Padahal setiap perbuatan hukum memiliki tujuan dan akibat atau akibat. Inilah hal-hal yang mempengaruhi masyarakat pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, sehingga pentingnya perkawinan harus ditegaskan kembali, tidak hanya dari segi legitimasi hubungan seksual, tetapi juga dalam relasi. Untuk ini dari tujuan dan efek hukumnya.

Perkawinan dengan demikian menyangkut aspek akibat hukum, perkawinan adalah tentang hak dan kewajiban bersama dan bertujuan untuk menciptakan hubungan sosial yang didasarkan pada saling tolong-menolong. Karena pernikahan melibatkan pengamalan agama, maka melibatkan niat/tujuan mengharap ridha Allah.¹⁸

Perkawinan adalah cara yang dipilih Allah bagi manusia untuk melahirkan, memperanakan, dan memelihara, setelah masing-masing pasangan mau berperan positif dalam mewujudkan tujuan

¹⁷ Chuzaimah Tahido Yanggo Dan Hafiz Anshary Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama*, 54

¹⁸ Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqih Munakahah*. (Jakarta: Kencana, 2006), 10

perkawinan. Tuhan tidak menciptakan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti insting dan berfungsi secara anarki tanpa aturan.

Untuk menjaga harkat dan martabat manusia, Allah telah menetapkan hukum-hukum yang sepadan dengan harkat dan martabatnya, agar hubungan antara laki-laki dan perempuan terjalin secara terhormat dan kesepakatan bersama. Upacara ijab qabul merupakan simbol rasa suka cita yang dibuktikan oleh para saksi yang menyaksikan jalinan pasangan pria dan wanita.

Bentuk perkawinan ini memungkinkan dorongan seksual menjadi jalan yang aman, membesarkan anak dengan baik, dan mencegah wanita menjadi seperti rumput untuk dimakan ternak sesuka hati. Menurut ajaran Islam, penyatuan laki-laki dan perempuan dikaitkan dengan naluri keibuan dan kebapakan sebagai ladang yang baik di mana tumbuh tanaman yang baik dan juga buah yang baik tumbuh.¹⁹

b. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar pensyariaan nikah adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma. Namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan mubah (boleh). Pada dasarnya arti "nikah" adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta

¹⁹ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), cet. Ke-4, jilid 2, H.477-478

tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam pertalian suami isteri.

Hukum perkawinan didasarkan pada Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan yang asli adalah mubah (diperbolehkan).²⁰ Pada dasarnya “perkawinan” berarti suatu pengaturan yang melegalkan perkawinan dan membatasi hak dan kewajiban serta saling mendukung antara seorang pria dan seorang wanita dalam hubungan laki-laki dan perempuan.²¹

Mengenai dasar hukum tentang pernikahan telah diyariatkan dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijma', dalam Surat An-Nisa' ayat 3, Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي وَثَلَاثَ

وَرُبْعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا

تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu

²⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 11

²¹ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama*, (Jakarta: LSIK, 1994), 53

mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.” (QS.An-Nisa:3)

Adapun juga dalam surat Ar-Rum ayat 21, berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum:21)

Menurut ayat diatas, terciptanya keluarga muslim dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Itu terdiri dari Isteri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih dan baik hati, ibu yang lembut dan sensitif, putra dan putri yang patuh dan patuh, serta kerabat yang meningkatkan persahabatan dan saling membantu. Hal ini dapat dicapai jika setiap anggota keluarga mengetahui hak dan tanggung jawabnya.²²

²² Sohari Sahroni Tihami, *Fiqh Munakahat kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 16-17.

c. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu yang merupakan bagian dari rangkaian pekerjaan seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ikhram untuk shalat atau kehadiran mempelai laki-laki/putri di pernikahan.

Harus ada syarat-syarat yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu yang tidak termasuk dalam lingkup pekerjaan, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut Islam mempelai laki-laki/pengantin harus beragama Islam.

Sah adalah pekerjaan (ibadah) yang rukun dan syaratnya terpenuhi.²³ Syarat-syarat perkawinan menjadi dasar sahnya perkawinan. Jika syarat-syarat itu terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menetapkan segala kewajiban dan hak perkawinan.

Rukun nikah adalah kehadiran mempelai pria, calon mempelai wanita, wali wanita yang akan dinikahi, dua orang saksi, dan ijab dilakukan oleh wali dan qabul dilakukan oleh suami.

Mengenai syarat-syarat nikah, menurut ulama Hanafiyah membagi antara lain syarat-syarat nikah, *Syuruth al-in'iqah*, syarat-syarat yang menentukan terpenuhinya akad nikah. *Syuruth al-shāhhāh*, sesuatu yang keberadaannya ditentukan oleh perkawinan, misalnya mas kawin. *Syuruth al-nufūz*, syarat-syarat yang menentukan

²³ Abdul Rahman Ghazaly, M.A. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 45

kelangsungan perkawinan. *Syuruth al-luzūm*, syarat yang menentukan kepastian perkawinan dalam arti tergantung kepada kelangsungan perkawinan, sehingga setelah syarat itu terpenuhi, tidak mungkin membatalkan perkawinan yang telah dilangsungkan.

2. Isteri

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Isteri artinya adalah “Wanita” atau “perempuan”, adalah salah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin wanita. Biasanya, dalam suatu upacara perkawinan, seorang Wanita dinikahkan dengan seorang laki-laki sebelum status suami dia dan pasangannya diresmikan.

Isteri merupakan satu kata bahasa Indonesia yang memiliki arti kawan hidup, wanita yang dinikahi.²⁴ Isteri dalam kamus bahasa Arab diterjemahkan dengan kata *Al-Zawjah*, *Al-Qarinah* dan *Imra'ah*. Kata *Al-Zawjah* atau *Al-Qarinah* di sepadankan dalam bahasa Inggris dengan *wife*, *spouse*, *mate*, *consort*, sedangkan kata *Imraah* disepadankan dengan *woman*, *wife*.²⁵ Berdasarkan dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian Isteri adalah perempuan (teman hidup) yang sudah dinikah. Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling berperan dalam kesejahteraan dan keberlangsungan sosial para anggotanya, terutama

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional. *Taurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (t.t. Pusat Bahasa, 2008), 208. Lihat juga Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (t.t. Pusat Bahasa, 2008), 556.

²⁵ Rohi Baalbaki. *al-Maurid Qamus 'Arabic English*, (Beirut: Dar El-Ilm Lil Malayin, 1995), 169 dan 612.

anak-anaknya. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang paling penting bagi perkembangan dan pembentukan kepribadian seorang anak.

Mengenai peran seorang wanita, Muhammad Yacub menyatakan bahwa: Tugas seorang wanita dalam keluarga adalah seperti seorang Istri yang patuh pada suaminya, selain itu seorang wanita harus bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya menurut hukum Islam. Wanita adalah mitra hidup atau teman dialog bagi pria. Sosialitas dalam keluarga dan antar keluarga, bahkan mencari nafkah atau kebutuhan hidup (wajib atau sukarela).²⁶

Tugas isteri yang paling penting adalah menjadi ibu rumah tangga yang baik. Peran dan tanggung jawab Istri dalam membina keluarga sakinah tidak dapat dipisahkan dari peran dan tanggung jawab suami, karena keduanya saling melengkapi. Pria dan wanita adalah upaya tim yang menciptakan keluarga yang baik.²⁷

Keluarga merupakan tempat pembinaan dan pendidikan anak-anak sejak dini, dan keluarga diharapkan mampu memampukan seseorang menjalani kehidupan yang dewasa dan matang. Dalam hal pendidikan anak, ibu memiliki pengaruh terbesar. Kesuksesan membesarkan anak ada di tangan ibu, meski tentunya peran serta ayah tidak boleh diabaikan. Ibu memiliki peran penting dalam membimbing anak.

²⁶ Muhammad Yacub, *Wanita Pendidikan dan Keluarga Sakinah*, (Medan: Jabal Rahmat, 2017), 4

²⁷ Zakiah Darajat, *Islam dan Peranan Wanita*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2016), 251

Pada dasarnya dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa peran perempuan sebagai pasangan laki-laki dapat menjadi sahabat, konselor dan pendukung laki-laki. Dan yang terpenting, semua peran tersebut dapat terpenuhi dengan baik jika ada saling keterbukaan, kerjasama yang baik dan saling pengertian.²⁸

Seperti yang kita pahami, Isteri adalah Isteri dari suami. Perempuan memiliki hak berbeda yang harus dipenuhi laki-laki, sama seperti perempuan memiliki tanggung jawab berbeda yang harus dipenuhi laki-laki. Seorang wanita juga memiliki berbagai hak material dan immaterial. Seorang wanita memiliki beberapa hak penting, antara lain: menjaga kesucian dan berkomunikasi dengannya, melarang hubungan seksual di area anus, hubungan seksual yang benar, keadilan.

3. Murtad

Dalam wacana fikih, murtad adalah orang yang meninggalkan Islam dan memeluk agama lain. Namun, jika murtad berpaling setelah diminta bertaubat, hukumannya adalah hukuman mati.²⁹ Pendapat tersebut salah satunya didasarkan pada hadis “*man baddala dīnahu faqtulūh*”.³⁰ Dengan demikian menurut hukum pidana Islam tindakan murtad (*apostasy*) termasuk kategori *ḥudūd*.

²⁸ Zakiah Darajat, *Islam dan Peranan Wanita*, 251

²⁹ ‘Abd al-Qādir ‘Awdah, *al-Tashrī‘ al-Jinā‘ī al-Islāmī, Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ‘ī*, Jilid I (Beirut: Dār al-Kitāb al-Bābī, t. th.), 78.

³⁰ Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H/1981), Jilid VIII, h. 50; *Matn al-Bukhārī bi Ḥāshiyah al-Sindī*, Jilid IV (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 316.

Menurut pendekatan Islam, seluruh sistem ajaran agama yang diciptakan oleh Islam, terkait dengan iman, syariah dan moralitas, didasarkan pada lima tujuan utama yang sangat mendasar, yaitu pemeliharaan keyakinan agama, keselamatan dan keamanan jiwa dan akal, keturunan dan harta benda. Dari kelima tujuan utama tersebut, pelestarian agama merupakan yang tertinggi. Islam memandang pelestarian agama sangat penting, karena identitas yang membedakan seseorang sebagai muslim atau non-muslim adalah percaya atau tidaknya terhadap ajaran Islam. Dasar pembentukan dan pendirian masyarakat Islam adalah iman, dan dengan bantuan iman kepada agama Islam dan keyakinan agama, seseorang menemukan jati diri dan jiwanya. Itulah sebabnya umat Islam rela mengorbankan nyawanya, hijrah dari negeri tempat darahnya tertumpah, dan mengorbankan hartanya untuk mempertahankan keyakinan agamanya.

Secara morfologi, terma murtad adalah bentuk subjek (*ism al-fā'il*) dari kata kerja *irtadda*. Secara etimologis kata *irtadda* berasal dari kata kerja “*radda, yaruddu, riddah*,” yang berarti “*ṣarafahu*”, yaitu mengalihkan dan “*arja'ahu*” yaitu mengembalikan. Pengertian ini digunakan dalam bentuk Kembali kerumah, mengambil manfaat dari berbagi atau membalas tanggapan, dan/atau menerima apa yang dikatakan orang lain.³¹ *Riddah* juga bisa diartikan sebagai kembali ke jalan semula,

³¹ Ibn Manẓūr al-Anṣārī, *Lisān al-'Arab*, Vol II (Mesir: al-Dār al-Miṣriyyāt li 'l-Ta'lif wa al-Nashr, t.th.), 218.

kembalinya seorang Muslim dewasa dari Islam dalam bentuk seorang kafir tanpa paksaan apapun.³²

Riddah juga berarti berarti mundur atau kembali ke belakang. Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah*, mengartikan riddah dengan *al-rujū' 'an al-ṭarīq alladhī jā'a minhu* yaitu kembali atau mundur dari jalan di mana ia datang. Sementara Wahbah al-Zuhaylī dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, mengartikannya dengan kembali dari sesuatu kepada yang lainnya (*al-rujū' 'an al-shay' ilā ghayri*).³³

Dalam terminologi fikih, Wahbah al-Zuhaylī mendefinisikan *riddah* sebagai “berangkat dari iman Islam sebagai orang kafir melalui niat, ucapan dan perbuatan yang mengklasifikasikan orang yang bersangkutan sebagai kufur/kafir”. Sayyid Sābiq dalam *Fiqh al-Sunnah* mendefinisikan *riddah* sebagai: “Kepergian seorang muslim yang dewasa dan berakal dari agama Islam sampai pada titik kekafiran dan dengan sadar atas kehendak bebasnya sendiri, tanpa dipaksa oleh siapapun.”

Dalam ulasannya, kedua rumusan yang disebutkan di atas memang berbeda. Tapi pada dasarnya konsisten. Dua kalimat di atas menegaskan bahwa *riddah* memiliki tiga unsur, yaitu: pertama, pelakunya adalah orang yang sehat dan dewasa; kedua, *riddah* dilakukan berdasarkan kesadaran seseorang; dan bukan dengan paksa; dan ketiga, *riddah* dilakukan dengan hati, perkataan dan perbuatan.

³² Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), h. 381.

³³ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VII (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āşir, t.th.), 183.

Pandangan di atas sejalan dengan kategori Abd al-Qādir 'Awdah bahwa *riddah* berarti meninggalkan agama Islam dan tidak menerima sebagian ajarannya serta melanggar sebagian kewajibannya.³⁴ Pandangan ini sejalan dengan pandangan Noerwahidah bahwa kemurtadan merupakan ekspresi dari sikap yang terkait dengan kemurtadan dari Islam yang diprakarsai oleh seorang pemeluk Islam sebelumnya.³⁵

Kemurtadan, dalam arti meninggalkan Islam dan memeluk agama lain, tampaknya tidak banyak mendapat perhatian di Indonesia, juga karena dapat dikatakan bahwa negara tidak campur tangan dalam hal ini, sedangkan di Malaysia perpindahan suatu agama dari Islam ke yang lain adalah masalah serius dan negara sangat memperhatikannya. Hal ini terlihat dari sistem hukum kedua negara.

Dari pemahaman terminologi di atas, dapat disimpulkan bahwa kemurtadan menyebabkan keluarnya Islam. Kategori ini disebut kemurtadan teologis. Sedangkan *riddah* yang diungkapkan secara verbal maupun non verbal berupa sikap dan penolakan hati tanpa disertai sikap berpindah agama disebut *riddah fi'li* dan *qawl*. Menurut Muhammad Abduh, murtad sebenarnya adalah kepergian seseorang dari tiga rukun yang sangat mendasar, yaitu: keyakinan bahwa dunia ini diperintah oleh Tuhan; kepercayaan pada dunia tak kasat mata dan kehidupan setelah kematian; dan menghapus perbuatan baik yang bermanfaat bagi orang dan

³⁴ Abd. al-Qādir 'Awdah, *al-Tashrī' al-Jinā'ī al-Islāmi Muqarīnān bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, Juz II (t.t.p.: Muassasah al-Risālah, t.th.), 707.

³⁵ Noerwahidah AH, *Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam* (Surabaya: al-Ikhlās, 1994), Cet. I, 65.

masyarakat.³⁶ Kategori riddah yang pertama adalah teologis (*rubūbiyah*); yang kedua bersifat eskatologis; dan akhirnya merusak atau destruktif.

Di sisi lain, fikih Islam banyak berbicara tentang Hukum Pemurtadan, yang dapat dilihat sepanjang sejarah awal Islam hingga dekade-dekade berikutnya, melalui teks dan pemahaman klasik hingga pemahaman kontekstual dan sangat moderat. Padahal, jelas dari teks hadis bahwa hukuman murtad di bunuh alias halal darahnya.

Selain pidana mati, pidana mati juga dikenakan terhadap pelaku riddah, yaitu penyitaan hartanya (*al-muṣadarah*). Menurut Abu Hanifah, Malik dan al-Syafi, hilangnya kepemilikan harta mereka dihitung sejak para penjahat membuat mereka bahagia. Oleh karena itu, setelah murtad, hartanya harus dipertahankan (*yukhjaru ‘alayh*). Namun jika dia kembali ke Islam, kepemilikan hartanya akan kembali normal. Jika dia mati atau dieksekusi atau bergabung dengan musuh, kepemilikan hartanya hilang. Itu hanya karena riddahnya. Karena itu, pemeliharaan hartanya (*‘iṣmah*) juga hilang.

Menurut ulama Hanabilia, hilangnya keamanan properti seorang yang murtad tidak semata-mata karena riddah mereka. Oleh karena itu, kerugian jaminan kepemilikan barang dihitung dari saat kematian pelaku misteri atau dari saat eksekusi. Selain itu, hilangnya jaminan keselamatan

³⁶ Muḥammad ‘Abduh, *Tafsīr al-Manār*, Juz II (Beirut: Dār al-Ma‘ārif li ‘l-Ṭibā‘ah wa ‘l-Nashr), 318.

jiwa seseorang juga menyebabkan hilangnya jaminan keselamatan harta benda seseorang.

Murtad atau Ridda adalah penyimpangan dari agama Islam, baik seseorang berpindah agama atau tidak beragama. Di Indonesia, putusnya perkawinan karena murtad kedua tergolong fasid atau batal dan putusnya dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Pengadilan Agama hanya dapat menerima riddah seseorang jika orang tersebut secara tegas menyatakannya di hadapan sidang Pengadilan Agama. Oleh karena itu, ridda seseorang yang tidak dinyatakan sebelum sidang pengadilan agama dianggap tidak sah.³⁷

Menurut hukum Islam, orang yang keluar dari agama Islam (murtad), maka saat ia bercita-cita dan telah dihukumi murtad, yaitu kafir dan pada saat itu semua ibadahnya hilang. Namun, jika dia bertaubat lagi, amalan sebelumnya tidak sia-sia. Dia tidak wajib mengulangi pengabdianya sampai dia meninggalkannya.³⁸

Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, riddah memiliki arti asal kembali (ke tempat atau jalan semula), namun kemudian istilah tersebut dalam pemakaiannya memiliki arti yang lebih spesifik yakni kembalinya seseorang atau meninggalkan Islam kepada kekafiran atau pertobatan agama selain Islam. Dari definisi riddah tersebut kita dapat mengambil konsep murtad, yaitu seorang muslim yang meninggalkan agama (Islam)

³⁷ Jamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 56-57

³⁸ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abdillah S, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), cet. 1, 529

yang dianutnya kemudian berpindah (menyesuaikan diri) dengan agama lain atau tidak beragama.³⁹

Keputusan seseorang untuk meninggalkan agama apa pun, termasuk Islam, tidak dianggap sebagai tindak pidana. Pilihan seseorang untuk memilih atau meninggalkan suatu agama dianggap sebagai hak asasi manusia yang fundamental. Dalam hal ini, Abdul Karim Soroush berpendapat bahwa agama harus dipeluk karena pengertian dan ketulusan, bukan karena rasa takut.⁴⁰

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah “kekerasan” diartikan sebagai: “Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain”.

Sedangkan kamus *Webster* mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai atau menyalahgunakan, memperlakukan atau prosedur yang kasar dan serius. Terluka atau dilukai karena penggambaran yang keliru tentang suatu kejahatan, atau karena membuat pernyataan cabul atau kejam. Sesuatu yang kuat, gelisah atau kekerasan dengan kecenderungan untuk menghancurkan atau memaksa. Itu bisa berupa perasaan yang diungkapkan secara emosional, termasuk hal-hal yang dihasilkan dari tindakan atau perasaan itu.⁴¹

³⁹ Harun Nasution (Ketua Tim), *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 696

⁴⁰ Abdul Karim Soroush, *Menggugat otoritas dan Tradisi Agama*, (Bandung: Mizan, 2002), 207.

⁴¹ Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 51

Definisi kekerasan yang dikemukakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) cakupannya lebih luas, yaitu *any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person* atau setiap tindakan yang menyakiti atau mengakibatkan penderitaan terhadap orang lain, baik secara fisik ataupun mental.⁴²

Menurut Kadish Sanford, menurutnya kekerasan adalah “*all type of illegal behaviour, either threatened or actual that result in the damage or destruction of property or in the injury or death of an individual.*”

Menurut Kadish Sanford, kekerasan mengacu pada perilaku yang pertama-tama harus melanggar hukum, baik sebagai ancaman atau tindakan nyata, yang mengakibatkan kerusakan harta benda atau luka fisik atau kematian.⁴³

Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan pengertian kekerasan yang diberikan oleh Yesmil Anwar dalam bukunya yang berjudul “Saat Menuai Kejahatan,” menurutnya kekerasan adalah penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan kehendak orang lain yang mengakibatkan atau mengakibatkan kehancuran atau kerugian. untuk orang lain atau properti atau hilangnya kemerdekaan orang lain.⁴⁴

Hubungan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami Isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini hanya

⁴² Koesparmono Irsan, *Hak Asasi Manusia Dikaitkan dengan Penegakan Hukum, dalam Omas Imrani, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Cet. 1; Bandung: Alumni, 2000), 246.

⁴³ Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, (Bandung: PT Eresco, 1992), 55.

⁴⁴ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 411.

bertujuan untuk memberikan gambaran tentang subjek kekerasan dalam rumah tangga. agar diskusi tentang kekerasan dalam rumah tangga di masa depan dapat dilakukan secara objektif.

Fenomena kekerasan terhadap perempuan sekarang menjadi perhatian utama. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jumlah kasus kekerasan yang dialami perempuan semakin meningkat dan tingkat kekerasan tersebut semakin memprihatinkan.

Kekerasan telah terjadi sepanjang sejarah kemanusiaan yang menampilkan kekerasan, baik yang bersifat individual maupun kolektif. Kenyataan historis ini menunjukkan bahwa kekerasan merupakan ungkapan dari suatu “potensi” yang tersimpan pada setiap manusia, yaitu potensi dengan “tendensi” untuk menjelma sebagai tingkah laku yang agresif.

Kekerasan, baik individu maupun kolektif, telah terjadi sepanjang sejarah manusia. Fakta sejarah ini menunjukkan bahwa kekerasan merupakan ekspresi dari “kekuatan” yang tersimpan dalam diri setiap orang, yaitu potensi yang memiliki “kecenderungan” untuk berubah menjadi perilaku agresif.⁴⁵

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau penderitaan dan/atau penelantaran secara fisik, seksual, psikologis di

⁴⁵ Fuad Hassan, “Ikhtiar Meredam Kultus Kekerasan,” dalam *Jurnal Perempuan*, Nomor 8 Tahun 2001, 63.

dalam rumah, termasuk ancaman tindakan, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum di dalam rumah.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (DRT) dapat diartikan sebagai kekerasan yang dilakukan oleh wali, orang tua atau pasangan. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain: Kekerasan fisik, penggunaan kekerasan fisik; kekerasan seksual, segala aktivitas seksual yang dipaksakan; pelecehan emosional, ancaman terus-menerus, kritik dan meremehkan; dan mengelola untuk mendapatkan dan membelanjakan uang.

Kekerasan berarti menimbulkan rasa sakit atau penderitaan pada korban, baik secara fisik maupun spiritual, material dan non material. Oleh karena itu, tidak semua tindakan dapat dimasukkan sebagai kekerasan. Kekerasan adalah perilaku atau tindakan yang terjadi dalam hubungan manusia, baik orang maupun kelompok, yang dianggap oleh satu pihak memberatkan, membuat sulit, tidak menyenangkan, atau tidak bebas. Keadaan yang diakibatkan oleh perbuatan kekerasan tersebut melukai orang lain secara fisik dan psikis, sehingga sulit bagi mereka untuk bebas dan mandiri.⁴⁶

Sesekali kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk apapun akan berdampak pada keharmonisan keluarga, yang pada akhirnya dapat menyebabkan perpecahan keluarga. Jika demikian, anak-anaklah yang

⁴⁶ P.Nunuk P.Murniati, *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM)*, Buku Pertama (Cet. 1; Magelang: Indonesia Tera, 2004), 222.

paling dirugikan, terutama dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk terus mencari pendekatan terbaik untuk menyelamatkan institusi keluarga sambil memberikan perhatian yang tepat untuk penyelamatan, khususnya anggota keluarga dan masyarakat setempat secara keseluruhan.

Menurut "teori hubungan kekuasaan", orang sering melakukan kekerasan karena mereka percaya bahwa mereka mengendalikan baik korban maupun pihak lain. Seorang raja percaya dia memiliki hak untuk menggunakan "kekerasan" terhadap rakyatnya dalam situasi ini. Karena penguasa membenarkan apapun yang dia lakukan dengan kedudukan kekuasaannya. Setiap tindakan yang dilakukan atas nama otoritas adalah legal. dengan demikian, juga diterima bahwa kekerasan itu legal.

Orang tua yang percaya bahwa mereka memiliki kendali atas anak-anak mereka mungkin merasa dibenarkan untuk menggunakan kekerasan terhadap mereka. Karena seorang suami percaya bahwa dia memiliki kendali atas Isterinya, dia menganggap memukul Isterinya sebagai pelaksanaan otoritasnya. Oleh karena itu, kekerasan muncul dalam situasi di mana hanya kekerasan yang dapat menggambarkan kehidupan manusia secara memadai. Kekerasan hanyalah manifestasi terakhir yang terlihat dari usaha yang berlarut-larut dan menyakitkan.⁴⁷

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam empat bentuk: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan

⁴⁷ Hassan Hanaf. *Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer* (Cet. I; Yogyakarta: Jendela, 2001), 54.

penelantaran keluarga. Kekerasan fisik adalah jenis kekerasan yang dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan pada korban. Mendorong, meremas, menendang, memukul dengan pemukul, menyembrot dengan bahan kimia atau air mendidih, menenggelamkan, dan menembak adalah contoh agresi fisik.⁴⁸ Kekerasan fisik terkadang diikuti dengan kekerasan seksual, baik dalam bentuk penyerangan organ seksual maupun pemaksaan hubungan seksual. Moerti Hadiati Soeroso mengategorikan kekerasan fisik menjadi tiga (tiga) kategori: kekerasan, pembunuhan, penyiksaan, dan pemerkosaan.⁴⁹ Agresi fisik dapat mengakibatkan luka ringan, luka sedang, luka berat, atau kematian.

Kekerasan psikis adalah setiap bentuk kekerasan yang menyerang atau menyasar kejiwaan seseorang (jiwa atau psikis), baik sebagai penghinaan, berupa komentar yang merendahkan martabat manusia, berupa larangan atau ancaman.⁵⁰ Pada saat yang sama, pelecehan emosional dapat diekspresikan melalui perilaku mengancam dan kekerasan, ancaman kekerasan, penguncian rumah, hak asuh yang berlebihan, ancaman pencabutan hak asuh anak, perpisahan, penghinaan dan penghinaan terus-menerus.

Kekerasan seksual adalah setiap serangan yang bersifat seksual, terlepas dari apakah telah terjadi aktivitas seksual antara korban dan

⁴⁸ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), 35.

⁴⁹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dalam Perspektif Yuridis-Miktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 80-81

⁵⁰ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dalam Perspektif Yuridis-Miktimologis*, 81

pelaku atau tidak.⁵¹ Kekerasan fisik dan seksual harus dipisahkan satu sama lain karena kekerasan seksual tidak hanya mencakup tindakan fisik. Kekerasan seksual juga dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan yang memaksa orang lain untuk melakukan aktivitas seksual, baik secara alami atau dengan cara yang tidak wajar atau tidak diinginkan, atau memaksa mereka untuk melakukan aktivitas seksual dengan mereka untuk keuntungan tertentu atau uang.

Ketergantungan ekonomi merupakan akibat umum dari penelantaran rumah tangga, yang dapat berupa pembatasan atau larangan yang mempersulit korban untuk menghidupi dirinya sendiri atau kegagalan membayar biaya yang harus ditanggung oleh pelaku untuk hidup korban. Misalnya, pasangan yang tidak menawarkan uang belanja dan melarang isterinya bekerja untuk menghidupi keluarga sehari-hari.⁵²

⁵¹ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, 36

⁵² Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, 37

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah cara untuk memastikan bahwa setiap penelitian dilakukan dengan cara yang rasional, menyeluruh, objektif, dan menghasilkan hasil terbaik saat melakukan studi akademis. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, yaitu pengumpulan data yang tidak permisif, dan data yang dihasilkan sebagian besar disajikan dalam bentuk daftar kata kunci.⁵³

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang berkonsentrasi pada hasil pengumpulan data dari informan terpilih. Konteks komunitas tertentu melakukan penelitian lapangan sebagai kegiatan penelitian. Hal ini disebabkan karena penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggunakan proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tulisan dari subjek atau kegiatan yang diteliti.⁵⁴

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau deskriptif analitis, yaitu. penelitian yang intensif dan mendetail terhadap suatu organisasi, lembaga atau fenomena sosial tertentu. Penelitian ini secara spasial hanya mencakup area atau topik yang sempit, tetapi menurut sifatnya penelitian ini lebih dalam.⁵⁵ Dalam hal ini peneliti mengadakan penelitian lapangan terkait Perspektif Jabatan Agama Islam Sarawak terhadap Isteri Murtad Akibat Kekerasan Rumah Tangga di Kapit, Sarawak.

⁵³ Lexi J. Moleong, *Metodelogi Penelitian*, cet. ke-20 (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2005), 6.

⁵⁴ Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 151.

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 142.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah proses melakukan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kutipan-kutipan eksplisit atau implisit dari orang-orang dan calon sasaran. Penulis menerima informasi tentang tujuan penelitian melalui penelitian pendekatan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami secara utuh setiap peristiwa, gejala, fakta, kejadian, realitas, atau masalah yang dihadapi; ini bukan untuk mempelajari atau memverifikasi keberadaan koneksi apa pun yang dihasilkan dari, atau timbul dari, masalah atau peristiwa semacam itu.⁵⁶

Berdasarkan penelitian ini, penelitian kualitatif digunakan untuk menilai secara langsung bagaimana realitas yang ada di masyarakat. Wawancara, catatan lapangan, catatan dari penelitian sebelumnya, dan sebagainya adalah contoh data yang dapat dibuat dari penelitian ini. Data dalam bentuk angka, perhitungan, survei, dan bentuk lainnya tidak dikumpulkan untuk penelitian ini. Dalam metode ini, peneliti memberikan penekanan khusus pada konstruksi sosial dari realitas dan kedekatan sejarah antara peneliti dan topik yang diteliti.

⁵⁶ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010). 107

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber primer dan sekunder, sehingga total ada dua sumber. Sumber data primer adalah tempat data awalnya dibuat. Data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya dianggap sebagai sumber data primer.⁵⁷

Sampel data primer ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang mendefinisikan subjek sebagai sampel sebagai seseorang yang memenuhi kriteria tertentu dan memiliki karakteristik tertentu, dianggap mengetahui keadaan objek penelitian, dan mewakili populasi (key subjectis).⁵⁸ Adapun dalam data primer menggunakan wawancara langsung kepada informan yang meliputi wawancara kepada pegawai Jabatan Agama Islam Sarawak di daerah Kapit, Sarawak.

Sumber data yang berguna atau mendukung dalam melengkapi dan memperkuat data dikenal dengan sumber data sekunder atau sumber data kedua. Jelaskan bagaimana sumber data primer dikumpulkan dari buku dan studi sebelumnya. Penjelasan ini harus berupa ulasan atau penjelasan yang relevan dengan masalah. Buku-buku yang menyinggung pokok bahasan tersebut merupakan contoh sumber data sekunder, atau data sekunder yang dikumpulkan dari sumber sekunder yang bersifat pelengkap.⁵⁹

⁵⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 30

⁵⁸ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2006), 140

⁵⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001). 129

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Ini juga dikenal sebagai proses bertanya dan menjawab secara verbal dua atau lebih informan.⁶⁰ Dalam sebuah wawancara selalu ada dua pihak, yang satu sebagai pewawancara dan yang lainnya sebagai informan.

Wawancara adalah proses memperoleh informasi untuk kepentingan penelitian melalui tanya jawab antara penanya dan responden dengan menggunakan alat berupa pedoman wawancara (interview guide).

2. Dokumentasi

Suharsimi Arikunto mendefinisikan dokumentasi sebagai suatu teknik untuk mencari informasi tentang objek yang variabelnya berupa buku, surat kabar, majalah, catatan harian, risalah, dan lain sebagainya.⁶¹

Dokumentasi, termasuk film, merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian sosial. Pendekatan dokumenter pada dasarnya adalah cara untuk mengikuti fakta sejarah.

⁶⁰ Sukandar Rumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 16.

⁶¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) 236.

Salah satu cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari peserta penelitian. Suharsimi Arikunto mendefinisikan dokumentasi sebagai proses pengumpulan informasi tentang objek atau variabel dari sumber-sumber seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya.⁶² Saat mempelajari literatur atau dokumentasi, data dikumpulkan dengan melacak file atau makalah apa pun yang terkait dengan topik yang sedang dibahas.⁶³ Peneliti dapat memperoleh karya-karya yang langsung relevan dengan bahan kajian, dengan menggunakan pendekatan pengumpulan bahan hukum dengan pendokumentasian.

E. Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, kemudian diolah dengan langkah-langkah seperti editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan untuk menjawab sejumlah rumusan masalah di latar belakang. Rincian tambahan adalah sebagai berikut:

1. Editing

Editing adalah verifikasi atau koreksi data yang dikumpulkan, karena data yang dimasukkan atau dikumpulkan mungkin tidak logis dan dipertanyakan.⁶⁴ Dalam hal ini, peneliti akan kembali secara cermat dan teliti mengoreksi hasil wawancara dan data dokumenter

⁶² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 231.

⁶³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 6.

⁶⁴ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 21.

yang diterimanya dengan tujuan untuk menghilangkan kesalahan dalam pengumpulan data tersebut.

2. *Classifying*

Klasifikasi adalah proses mengumpulkan dan mensistematisasikan informasi yang diperoleh dari informan untuk memudahkan pembahasan dalam konteks penelitian yang dilakukan menurut rumus tertentu. Informasi tersebut dikategorikan berdasarkan kategori tertentu, khususnya berdasarkan rumusan pertanyaan dan masalah penelitian.⁶⁵ Prosedur ini bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami informasi dalam penelitian ini.

3. *Verifying*

Setelah klasifikasi, prosedur selanjutnya adalah verifikasi, yaitu proses kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi di lapangan dan harus dicek ulang sekali lagi agar pembaca dapat mengetahui keasliannya.⁶⁶ Periksa kembali hasil kerja lapangan sebelumnya dengan mengevaluasi hubungan antara data dari berbagai sumber untuk menghasilkan jawaban yang komperhensif.⁶⁷

⁶⁵ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 104.

⁶⁶ Nanang Sujana, Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), 85.

⁶⁷ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 153.

4. *Analysing*

Menyederhanakan data ke dalam format yang lebih sederhana untuk dibaca dan dipahami adalah proses analisis.⁶⁸ Pada hakekatnya, analisis dan kesimpulan itulah yang membentuk interpretasi. Analisis data dilakukan setelah keakuratan data telah diverifikasi. Metode pengolahan data digunakan sebagai alat untuk mengolah data yang diterima dan berhubungan dengan penyederhanaan bahasa secara sistematis ke dalam bentuk yang lebih sederhana untuk dipahami.⁶⁹

5. *Concluding*

Setelah proses-proses tersebut di atas selesai, akan diambil kesimpulan dari data tersebut dan akan diberikan rekomendasi kepada berbagai pihak yang terlibat sesuai dengan fakta yang diamati di lapangan.

Concluding dilakukan setelah menyelesaikan proses penulisan yang menghasilkan jawaban.⁷⁰ Peneliti memberikan tanggapan yang ringkas terhadap rumusan masalah pada tahap ini agar dapat dipahami dengan cepat, sederhana, dan jelas.

Tahap terakhir adalah kesimpulan, yang melibatkan analisis menyeluruh terhadap sumber hukum dan data dan menghubungkan signifikansinya dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian.

⁶⁸ Masri Singaribun, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1987), 263.

⁶⁹ Masri Singaribun, *Metode Penelitian Survey*, 263

⁷⁰ Nanang Sujana, Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, 89

Tahap terakhir harus diselesaikan secara menyeluruh dengan mengecek kembali sumber-sumber yang digunakan, terutama hasil wawancara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) Tentang Isteri Murtad Akibat Kekerasan Rumah Tangga Di Kapit, Sarawak

Kekerasan dalam rumah tangga memang menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi para pemangku kebijakan khususnya JAIS bagi masyarakat Malaysia, dan KUA bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tidak sedikit orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga akan lari kepada KUA/JAIS untuk meminta perlindungan dan kebijakan yang pantas. Mengenai kasus di Kapit, Sarawak, ada banyak Isteri yang kembali ke agama asalnya dan tentu menjadi murtad karena mengalami kekerasan dalam rumah tangga, hal tersebut dilakukan karena tidak menemukan kenyamanan lagi dalam keluarga. Dalam ini ada pendapat yang perlu kita pelajari mengenai Isteri Murtad Akibat Kekerasan Rumah Tangga oleh Ustaz Kassim bin Mohidin (Pegawai Agama Islam Bahagian Kapit, Sarawak). Dalam wawancara kami, beliau menyampaikan:

“Ustaz Kassim bin Mohidin menjelaskan bahawa, kekerasan di dalam rumah tangga sering dilaporkan oleh isteri.”⁷¹ (Ustaz Kassim bin Mohidin menjelaskan bahawa kekerasan dalam rumah tangga sering dilaporkan isteri). Kejadian ini memberi sedikit pemahaman bahwa kekerasan dalam rumah tangga sering dilakukan oleh seorang suami terhadap isteri.

⁷¹ Ustaz Kassim bin Mohidin, wawancara pada hari Rabu, 07 Juni 2023

Selanjutnya, ustadz Kassim juga menjelaskan bahwa: “*Ramai bakal isteri menharapkan bakal suami untuk berubah dan tetap ingin bernikah walaupun sudah mngetahui bakal suami seorang yang suka melakukan kekerasan. Oleh itu, tekanan, kesakitan dan kekecewaan setelah menikah berlaku kerana sering terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.*”⁷² (Banyak calon Isteri berharap calon suami berubah dan tetap ingin menikah meski tahu calon suami adalah orang yang suka kekerasan. Oleh karena itu, stress, rasa sakit dan kecewa setelah menikah terjadi karena seringnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga).

Ini juga menjadi perhatian bagi setiap orang yang mau melakukan pernikahan, kehidupan sebelumnya harus diperhatikan, karena kita tidak tahu apa yang telah calon suami/isteri alami, oleh karena itu kita harus selektif dalam memilih pasangan, jangan karena merasa dikejar umur atau merasa sudah tua lalu memutuskan menikah dengan orang yang suka melakukan kekerasan, karena hal tersebut akan menjadi benalu dan menjadi penyakit bagi diri kita selalu bersama orang yang suka melakukan kekerasan.

1. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Rumah Tangga

Dalam penjabarannya, ada banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. “*Ustaz Kassim bin Mohidin juga menjelaskan kekerasan boleh berlaku kerana beberapa factor/sebab iaitu: Sikap suami yang panas baran; Pengambilan bahan terlarang (narkoba @ minuman keras); Kurang kesedaran dalam agama; Budaya yang tidak sama*

⁷² Ustaz Kassim bin Mohidin, wawancara pada hari Rabu, 07 Juni 2023

yang memicu kepada kehidupan stress/tertekan.” (Ustaz Kassim bin Mohidin juga menjelaskan bahwa kekerasan bisa terjadi karena beberapa faktor/alasan yaitu: Suami yang pemarah; Konsumsi zat terlarang (narkoba @ alkohol); Kurangnya kesadaran dalam beragama; Budaya yang berbeda yang memicu kehidupan yang penuh tekanan.)⁷³

Hal ini merupakan batasan atau acuan bagi para calon yang mencari pasangan agar tidak menghindari memilih pasangan yang pemarah, kecanduan obat-obatan terlarang, kurang memahami agama dan bedanya budaya dalam menjalani kehidupan sehingga dalam perjalanannya mengalami banyak tekanan. Sehingga mayoritas keluarga di Sarawak, memutuskan untuk melaporkan pada pegawai yang pada akhirnya bercerai. Berikut kategorisasi penyebab terjadinya kekerasan rumah tangga antara lain:

a. Suami yang pemarah

Suami yang pemarah tidak lepas dari bagaimana wataknya, istilahnya karakter dengan temperamen buruk. Emosi dapat dengan cepat tersulut. Dia marah tentang sesuatu yang sangat kecil. Dia bereaksi secara emosional ketika dia tidak setuju dengan sudut pandang sahabatnya. Dia selalu menanggapi secara emosional ketika ada perbedaan pendapat. Dia terus menerus merasa kesal sendiri jika teman terdekatnya menggunakan percakapan mereka untuk menyakiti karakter orang lain yang menjadi pertanda memiliki masalah dalam mengendalikan emosi. Selain itu, mudah

⁷³ Ustaz Kassim bin Mohidin, wawancara pada hari Rabu, 07 Juni 2023

menghakimi orang lain atau mudah menyalahkan orang lain adalah reaksi terhadap kekurangan yang dimiliki orang lain. Dia juga bersikeras bahwa perilakunya adalah benar, dan menganggap bahwa orang-orang di sekitarnya terlalu sensitif. Pada titik ini, otak seseorang akan mencoba merasionalisasi perilaku negatifnya, di mana dia kesulitan mengekspresikan emosi kecuali menjadi amarah untuk mendapatkan rasa kontrol.

b. Pemasalahan ekonomi dalam keluarga

Masalah ekonomi juga akan sangat mempengaruhi kehidupan dalam rumah tangga. Ada hubungan antara kesuksesan finansial dan kedamaian di rumah. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga pasangan suami istri akan semakin tentram jika keadaan keuangannya semakin stabil. Adapun jika suatu keluarga yang memiliki kondisi suami tidak bekerja, hanya isteri yang mencari nafkah dengan bekerja, kebutuhan besar pasak daripada tiang (boros), dan banyaknya hutang atau tagihan yang harus dibayar menjadi permasalahan ekonomi yang menjadi salah satu penyebab timbulnya ketidakharmonisan dalam keluarga bahkan menjadi akibat adanya kekerasan dalam rumah tangga.

c. Suami kecanduan narkoba

Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba sehingga menimbulkan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis. Ada banyak dampak buruk narkoba

bagi kesehatan tubuh diantaranya adalah dehidrasi, halusinasi, menurunnya tingkat kesadaran sehingga berakibat pada koordinasi tubuh yang terganggu, sering bingung dan terjadi perubahan perilaku dan dampak terburuknya adalah hilangnya ingatan dan sulit mengenali lingkungan sekitar, kerusakan sel otak, meningkatkan risiko berbagai penyakit, bahkan pemakaian narkoba dalam dosis tinggi atau dikenal dengan overdosis akan menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian.

Pecandu narkoba cenderung akan merasa tegang/gelisah dimana saat seseorang mencoba narkoba maka akan mengalami ketergantungan dan ingin mencobanya lagi. Selanjutnya, lamban dalam bekerja dimana saat seseorang mengkonsumsi narkoba akan membuatnya merasa “melayang/nge-fly” sehingga ia selalu merasa ingin bersantai dan bersenang-senang. Hal itu dapat mempengaruhi kinerjanya dalam bekerja ataupun dalam melakukan sesuatu. Selain itu, timbulnya perasaan tidak aman, yang muncul akibat kecemasan dan kekhawatiran karena mengetahui jika narkoba sebenarnya tidak boleh disalahgunakan. Risiko karena pelanggaran hukum juga akan menambah perasaan tidak aman bagi penggunanya, ketakutan nantinya tidak bisa menggunakan ketika butuh, ketakutan mengalami dampak yang semakin buruk dari hari ke hari, dan lain sebagainya. Kemudian, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, dimana meskipun narkoba memberikan ketenangan dan

perasaan melayang, hal itu hanya berlaku sesaat setelah penggunaan. Setelahnya atau ketika pengaruhnya hampir habis, pengguna akan kehilangan ketenangan tersebut, kesulitan berkonsentrasi dan perasaan sedih akan mulai muncul.

Konsekuensi pecandu narkoba bagi keluarga juga bisa sangat besar. Suami mungkin kehilangan pekerjaan, tidak bisa mengasuh anak-anak, menjauh dari hubungan dengan isteri, dan mulai menghabiskan banyak waktu di luar rumah. Bisa juga ia mulai masuk dalam situasi berbahaya dan mulai melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

d. Suami tidak dapat membimbing isteri pada jalan Islam

Apabila suami tidak dapat membimbing isteri pada jalan Islam, akan memberikan banyak dampak yang sangat signifikan pada kondisi isteri seperti halnya isteri tidak taat dan cenderung membangkang ketika dinasehati, sebab suami sudah mengetahui dari awal bahwa isteri tidak mempunyai dasar Islam sama sekali hal ini tentu akan sangat berdampak pada kehidupan berumah tangga yang harmonis karena pada hakikatnya seorang suami merupakan pemimpin dalam rumah tangga dan sudah sepatutnya harus bisa membimbing keluarganya pada jalan Islam.

Dalam pernyataannya, ustadz Kassim mengungkapkan bahwa: *“Isteri yang berhasrat Kembali kepada agama asalnya (murtad) adalah dampak daripada kekerasan dalam rumah tangga. Pihak JAIS akan*

*mengadakan sesi kaunseling untuk isteri yang berhasrat Kembali kepada agama asalnya.”*⁷⁴ (Isteri yang ingin kembali ke agama asalnya (murtad) akibat kekerasan dalam rumah tangga. JAIS akan mengadakan sesi konseling bagi para Isteri yang ingin kembali ke agama asalnya.)

Karena di sarawak banyak yang pindah agama karena ingin menikah dengan orang Islam tanpa memperhatikan bagaimana orang tersebut, sehingga tidak sedikit yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan perceraian. Akibat dari perceraian ini, banyak yang ingin kembali ke agama asalnya, sehingga JAIS dalam mengatasi masalah tersebut melakukan sesi konseling bagi isteri yang ingin kembali ke agama asalnya.

Penanganan kasus seperti ini terjadi di Sawarak, sehingga memang bukan hal baru bagi Ustadz Kassim bin Mohidin, karena beliau adalah yang lumayan sering menangani kasus serupa. Akibat kekerasan yang dilakukan suami, menyebabkan isteri ingin kembali kepada agama asalnya, belum diketahui secara pasti alasan mereka ingin kembali ke agama asalnya.

Satu alasan yang mungkin bisa kita ambil, bahwa isteri yang ingin kembali ke agama asalnya adalah karena mengalami kekerasan dalam rumah tangganya, tentu banyak faktor yang menjadi alasan terjadinya kekerasan, sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Ustadz Kassim juga mengatakan bahwa: *“Sekiranya berlaku kasus ini, pihak JAIS akan membantu dan membimbing isteri untuk berjumpa peguam dan peguam akan membantu membawa ke mahkamah.”* (Jika kasus ini

⁷⁴ Ustadz Kassim bin Mohidin, wawancara pada hari Rabu, 07 Juni 2023

terjadi, JAIS akan membantu dan membimbing isteri untuk menemui pengacara dan pengacara akan membantu membawanya ke pengadilan).⁷⁵

Apabila kasus seperti diatas benar adanya terjadi, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya, maka ustadz Kassim dan pihak JAIS akan memberikan bantuan juga bimbingan terhadap isteri agar menemui Pengacara untuk menangani kasus tersebut, sehingga kasus tersebut dapat dikawal oleh pengacara tersebut hingga sampai masuk dalam pengadilan dan persidangan.

Disisi lain, ustadz Kassim juga menjabarkan bahwa tidak sedikit seorang isteri yang kembali ke agama asalnya tanpa sepengetahuan juga permohonan ke JAIS. Berikut pernyataan beliau: “*Ramai juga isteri Kembali ke keluarga dan juga agama asalnya tanpa membuat permohonan.*”⁷⁶ (Banyak isteri yang kembali ke keluarga dan agama asalnya tanpa membuat permohonan). Hal ini terjadi karena memang banyak dari keluarga yang mengalami kekerasan tidak dapat ditangani langsung, dan suami tidak bertanggung jawab sehingga sebagian besar isteri memilih pulang ke rumah asalnya tanpa ada pernyataan atau permohonan terhadap pihak JAIS.

Hal tersebut diatas hanya merupakan penjelasan dari pihak Jabatan Agama Islam Sarawak yang diwakili oleh ustadz Kassim. Akan lebih jelas mengenai kejadian ini, peneliti mewawancarai salah satu korban/isteri yang mengalami kekerasan rumah tangga.

⁷⁵ Ustaz Kassim bin Mohidin, wawancara pada hari Rabu, 07 Juni 2023

⁷⁶ Ustaz Kassim bin Mohidin, wawancara pada hari Rabu, 07 Juni 2023

Nur Kamaria Abdullah merupakan salah satu korban kekerasan rumah tangga oleh suami, sebelum memutuskan menikah muda pada usia 20 tahun beliau beragama buddha, di agama sebelumnya beliau mempunyai nama Yeo Giok Cheng. Ketika ditanya mengenai sebab terjadinya kekerasan beliau menjawab, *“Suami selingkuh dan sering memukul korban, Sering diabai suami, Tidak memahami Islam karena tidak pernah dibimbing suami, Bercerai dan ingin Kembali ke agama asal.”*⁷⁷

Pernyataan diatas merupakan pengakuan langsung dari pihak korban, jika kita telisik pernyataannya, beliau menyampaikan bahwa tidak bertanggungjawabnya suami terhadap isteri, dari selingkuh dan memukuli isteri saja bisa kita simpulkan bahwa suami tersebut tidak benar-benar ingin menjalani pernikahan yang ada. Apalagi dari sering ditelantarkan sehingga tidak dapat membimbing isteri dengan baik ditambah pula bahwa suami tidak memahami agama Islam secara dasar dan dalam.

B. Bentuk Penanganan Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) Terhadap Isteri Murtad Akibat Kekerasan Rumah Tangga Di Kapit, Sarawak.

Dalam perjalanannya, Jabatan Agama Islam di Sarawak tentu banyak menangani kasus isteri yang kembali ke agama asalnya dikarenakan kekerasan rumah tangga. Hal ini tentu menjadi perhatian lebih bagi pemangku kebijakan di Sarawak agar mencegah atau mengantisipasi kejadian serupa dikemudian hari terjadi lagi, supaya isteri mendapatkan haknya sebagai isteri dan sebagai ibu.

⁷⁷ Nur Kamaria Abdullah, wawancara pada hari Jumat, 09 Juni 2023

Masih dalam wawancara peneliti dengan Ustadz Kassim, beliau menyampaikan beberapa bentuk penanganan yang dilakukan Jabatan Agama Islam dalam menghadapi Isteri murtad karena kekerasan rumah tangga diantaranya ialah:

1. Mengadakan Kursus Pra Perkawinan

Dalam pernyataannya beliau menjabarkan, salah satunya: “*Mengadakan kursus pra perkahwinan.*”⁷⁸ (Mengadakan kursus pranikah). Menurut Abdul Kholiq, pengertian pembekalan pra nikah adalah pendidikan dan pengarahan kepada calon pengantin yang diadakan sebelum dilangsungkannya proses akad nikah, yang mencakup materi kebijakan pemerintah dalam bidang perkawinan, membentuk keluarga Islami, hukum munakahat dan etika perkawinan, serta membangun rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah*.⁷⁹

Dalam bimbingan pranikah, calon pengantin akan belajar mengenai banyak hal mengenai munakahat, cara dan etika setelah pernikahan juga mengenai hak dan kewajiban antara suami dan isteri, hal ini sangat penting dilakukan karena banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang beberapa faktor yang sudah disebutkan diatas.

Pentingnya bimbingan pra nikah, yaitu untuk mengatasi problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga yang sering

⁷⁸ Ustadz Kassim bin Mohidin, wawancara pada hari Rabu, 07 Juni 2023

⁷⁹ Ali Akbarjono, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019), 16

terjadi dan tidak bisa diatasi sendiri oleh orang yang bersangkutan dalam rumah tangganya.

Bimbingan pranikah juga merupakan upaya pemberian bantuan untuk membantu calon suami dan istri oleh pembimbing, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dalam rumah tangga melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

Definisi bimbingan pranikah lainnya yaitu suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehat, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri sebelum pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam pernikahan dan kehidupan kekeluargaan.⁸⁰

Bimbingan pranikah dimaksudkan untuk membantu pasangan calon pengantin untuk menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali mereka kecakapan untuk memecahkan masalah. Bimbingan pranikah merupakan upaya membantu calon suami istri oleh seorang konselor ataupun penasehat calon pengantin, agar mereka saling menghargai, mengerti dan memberikan motivasi dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan seluruh keluarga.⁸¹

⁸⁰ Ahmad Hamdani Subandono, *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehat, "Marriage Counseling"*. (Bandung: Alfabeta, 1981), 3.

⁸¹ Sofyan Willis, *Konseling Keluarga "Family Counseling"*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 165.

Berdasarkan dari beberapa penjelasan mengenai pengertian bimbingan pranikah diatas, menurut pendapat peneliti, bimbingan pranikah dilakukan agar calon pengantin suami atau isteri mendapat informasi dan nasihat yang diberikan oleh pemateri sebelum melakukan pernikahan agar persiapan setelah menikah sudah matang dan siap menjalani pernikahan dan membina sebuah keluarga kecil tentu. Hal tersebut merupakan bekal yang diperoleh para calon pengantin, berupa pengetahuan agar keduanya saling menerima satu sama lain dan dapat menjalani keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Sebagaimana diketahui bahwa bimbingan pernikahan termasuk dalam bimbingan keluarga, yang merupakan upaya pemberian bantuan kepada individu sebagai pemimpin/anggota keluarga agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, memberdayakan diri secara produktif, dapat menciptakan dan menyesuaikan diri dengan norma keluarga, serta berperan/ berpartisipasi aktif dalam mencapai kehidupan keluarga yang bahagia.

2. Mengupayakan Kursus Pasca Perkawinan

Setelah dilakukannya kursus pranikah, ustadz Kassim juga menyampaikan bahwa, “*Mengadakan kursus pasca perkahwinan*”,⁸² pihak JAIS juga akan mengupayakan melakukan kursus pasca perkawinan. Hal ini tentu akan memberi dampak yang sangat baik bagi para pengantin yang sudah melakukan pernikahan dan juga sudah menjalani kursus pranikah.

⁸² Ustadz Kassim bin Mohidin, wawancara pada hari Rabu, 07 Juni 2023

Hal tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan JAIS agar semua pasangan suami isteri dapat memahami bagaimana hukum pernikahan juga mengenai hak dan kewajibannya satu sama lain, sebab melalui hak dan kewajiban ini, pasangan suami isteri akan dapat berlaku adil sesuai dengan kewajibannya masing-masing agar tidak lagi tumpang tindih kewajiban yang menyebabkan perseteruan yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga.

3. Pendampingan dan Perlindungan Terhadap Korban

Selain itu, dalam penanganannya, pihak JAIS tentu akan mendampingi korban dan melakukan segala cara agar isteri mendapatkan apa yang dia inginkan, hal ini sesuai dengan penjelasan ustadz Kassim yang mengatakan: *“Sekiranya ada yang melaporkan kekerasan dalam rumah tangga, pihak JAIS akan memberikan nasihat dan bimbingan selama 3 atau 4 sesi dan juga tempoh untuk berfikir.”* (Jika ada yang melaporkan kekerasan dalam rumah tangga, JAIS akan memberikan nasehat dan bimbingan selama 3 atau 4 sesi dan juga waktu untuk berfikir.)

Hal tersebut memang harus dilakukan oleh pihak JAIS, karena seorang tidak mudah menjalani pernikahan, jadi sebisa mungkin pihak korban atau isteri diberikan nasihat agar tidak terjadi perceraian, sebab kita tahu bahwa perceraian merupakan hal yang sangat tidak disenangi oleh Allah SWT. Hal juga harus terus dilakukan agar semua orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga kembali lagi pada agama asalnya dan menjadi murtad di Islam.

Selain diatas, ustaz Kassim juga menyampaikan: “*Jika ada kekerasan yang dilaporkan, dan juga ada bukti, pihak JAIS akan mengambil tindakan sewajarnya*”.⁸³ Tindakan JAIS tentu sangat terbatas, karena pihak JAIS tidak mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan lebih dari sekedar mendampingi dan menasehati korban, oleh karena itu, seperti yang telah disebutkan diatas, JAIS akan mendampingi korban selama 3 sampai 4 sesi pertemuan.

JAIS tidak hanya melakukan pendampingan saja, JAIS akan mendampingi dan membimbing korban ke polisi untuk masalah mengenai kekerasannya dan ke mahkamah mengenai perceraian. Ini tentu sangat membantu korban, karena dengan keterbatasan korban yang tidak terlalu banyak mengetahui mengenai JAIS dan juga perceraian.

Setelah semua proses dilakukan dan mahkamah sudah memutuskan, maka pihak JAIS akan memberikan konseling sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh mahkamah, sebab melalui putusan mahkamah, JAIS memiliki acuan atau pedoman bagaimana melakukan konseling dan tindakan apa yang seharusnya dilakukan.

Dalam melindungi para korban pemerintah Malaysia menerbitkan Undang-Undang Malaysia, Akta A1538, Akta Keganasan Rumah Tangga (Pindaan) 2017. Harapan dari ditetapkannya undang-undang ini, adalah dapat menangani semua masalah yang muncul, terutama yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga.

⁸³ Ustaz Kassim bin Mohidin, wawancara pada hari Rabu, 07 Juni 2023

Artinya, UU ini bukan hanya untuk membela perempuan tetapi untuk membela baik laki-laki maupun perempuan dan kami mengharapkan kerjasama dari seluruh masyarakat untuk memastikan amandemen yang kami buat, UU yang kami buat ini benar-benar dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan terutama yang berkaitan dengan kekerasan rumah tangga.

Dari banyak penjelasan diatas, banyak juga upaya yang telah dilakukan oleh JAIS, melaksanakan bimbingan pra pernikahan yang upayanya adalah suami isteri dapat mengetahui bagaimana hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami atau isteri. Tentu materi tentang hak dan kewajiban ini dapat selesai secara langsung, makanya pihak JAIS juga mengadakan bimbingan pasca pernikahan dengan harapan suami isteri paham semua hal tentang pernikahan.

Ada juga banyak faktor yang mendukung dan juga menghambat JAIS dalam menangani permasalahan yang dihadapi. Berikut faktor pendukung JAIS dalam menangani permasalahan isteri murtad karena kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

- a. Adanya para pihak yang datang langsung meminta bantuan untuk permasalahan yang dihadapi yakni kekerasan dalam rumah tangga
- b. Adanya upaya dari JAIS untuk melakukan sosialisasi pada masyarakat terkait penanganan terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga

- c. Adanya pihak masyarakat yang langsung melapor kepada JAIS jika ada permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di lingkungan sekitar mereka tinggal atau laporan mandiri korban tentang perlakuan yang dilakukan oleh suaminya, sehingga dapat langsung ditindaklanjuti oleh JAIS sesuai dengan prosedur yang ada.

Sedangkan faktor penghambat JAIS dalam menangani permasalahan isteri murtad karena kekerasan dalam rumah tangga antara lain:

- a. Para pihak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga enggan melapor dikarenakan malu
- b. Adanya persepsi bahwa kekerasan dalam rumah tangga termasuk wilayah *private* sehingga tidak perlu diketahui orang lain
- c. Para pihak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sudah tidak mau lagi berurusan dengan birokrasi
- d. Adapula sebagian pihak yang tidak memberitahu pihak JAIS tentang apa yang dialami, dan langsung kembali ke agama asalnya, sehingga agak merepotkan pihak JAIS dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Sebab apabila sudah kembali ke agama asalnya, sangat sulit dicari keberadaannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan pada bab sebelumnya serta hasil analisis berdasarkan kajian teori yang ada, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan tentang “Perspektif Jabatan Agama Islam Sarawak Terhadap Isteri Murtad Akibat Kekerasan Rumahtangga Di Kapit, Sarawak” sebagai berikut:

1. Meskipun mereka sadar bahwa calon suami mereka adalah individu yang kejam, banyak calon wanita yang berharap bahwa mereka akan berubah dan tetap menginginkan pernikahan. Oleh karena itu, karena kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi, ada ketegangan, kesedihan, dan kekecewaan setelah menikah. Beberapa hal atau penyebab, seperti pasangan yang pemaarah, penggunaan zat-zat terlarang (seperti alkohol atau narkotika), kurangnya kesadaran beragama, atau budaya asing yang membuat hidup tidak nyaman, dapat menimbulkan kekerasan. Sejauh yang bisa kita tafsirkan, istri yang ingin kembali ke keyakinannya yang semula adalah akibat dari kekerasan yang dialami dalam rumah tangganya, yang menyebabkan suami melakukan tindakan kekerasan, mendorong istri untuk kembali ke agama asalnya,
2. Cara yang digunakan Pejabat Agama Islam untuk menangani perempuan yang murtad akibat kekerasan dalam rumah tangga. Ia menyebutkan dalam keterangannya bahwa salah satunya menawarkan konseling

pranikah. Calon pengantin akan banyak belajar tentang munakahat, tata cara, dan etika setelah menikah, serta tentang hak dan kewajiban suami istri, selama penyuluhan pranikah. Jika kekerasan dalam rumah tangga dilaporkan, JAIS tentu saja akan mengikuti korban dan akan menawarkan konseling dan bantuan selama tiga sampai empat sesi serta waktu tenang setelah melakukan kursus pra-nikah dan pasca-nikah dan menanganinya. JAIS akan mendukung dan mengarahkan korban ke pengadilan untuk perceraianya serta polisi untuk pengaduan terkait kekerasannya. JAIS akan menawarkan konseling sesuai dengan keputusan pengadilan setelah semua prosedur selesai dan telah mencapai keputusan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, serta dalam upaya mengembangkan proses penelitian untuk waktu selanjutnya, maka peneliti memberikan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut:

1. Masyarakat yang ingin menjalani pernikahan diharap mengetahui latar belakang calon suami/isteri sebelum memutuskan menikah, dan juga dapat menerima apa adanya calon suami/isteri yang dipilih, jadi para calon pengantin dituntut agar lebih selektif dalam memilih dan memutuskan calon pasangannya, sebab jika menikah hanya karena ingin, maka kedepan harus siap menghadapi sesuatu yang mungkin saja bisa terjadi kekerasan.
2. Dalam mendampingi korban, pihak JAIS diharap agar betul-betul mendampingi sampai korban memperoleh keadilan sesuai dengan

keputusan mahkamah, sebab keadilan yang diharapkan korban sangat diinginkan sehingga pendampingan dari JAIS sangat akan membantu karena para korban tidak mengetahui banyak tentang Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abduh, Muḥammad. *Tafsīr al-Manār*, Juz II. Beirut: Dār al-Ma‘ārif li ‘l-Ṭibā‘ah wa ‘l-Nashr.
- Akbarjono, Ali. *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*. Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019.
- al-Anṣārī, Ibn Manẓūr. *Lisān al-‘Arab*, Vol II. Mesir: al-Dār al-Miṣriyyāt li ‘l-Ta’līf wa al-Nashr, t.th.
- al-‘Awaisyah, Syaikh Husain bin ‘Audah. *Al-Mausuu‘ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah fii Fiqhil Kitab as-Sunah al-Muthaharah/Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut Al-Quran dan As-Sunah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008.
- al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H/1981 M, Jilid VIII; *Matn al-Bukhārī bi Ḥāshiyah al-Sindī*, Jilid IV. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- al-Zuhaylī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmiyy wa Adillatuh*, Juz VII. Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu‘āṣir, t.th.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Anwar, Yesmil. *Saat Menuai Kejahatan*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Atmasasmita, Romli. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT Eresco, 1992.

- 'Awdah, Abd al-Qādir. *al-Tashrī' al-Jinā'ī al-Islāmī, Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, Jilid I. Beirut: Dār al-Kitāb al-Bābī, t. Th.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Baalbaki, Rohi. *al-Maurid Qamus 'Arabic English*. Beirut: Dar El-Ilm Lil Malayin, 1995.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Press, 2001.
- Ciciek, Farcha. *Jangan Ada Lagi Kekerasan dalam Rumah Tangga Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam; Jilid Lima*, terjemahan dari; *At-Tasyri' Al jina'i AlIslami Muqaranan Bil Qonunil Wad'iy (Pengarang: Abdul Qadir Audah)*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru, Van Hoeve, cet. 6, 2006.
- Darajat, Zakiah. *Islam dan Peranan Wanita*. Jakarta: Bulan Bintang, 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Taurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. t.t. Pusat Bahasa, 2008. Lihat juga Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. t.t. Pusat Bahasa, 2008
- Dr. Hj. Mufidah, Ch., M.Ag.. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: Uin Maliki Press, 2013.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahah*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ghazaly M.A., Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hanaf, Hassan. *Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Jendela, 2001.

- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hassan, Fuad. "Ikhtiar Meredam Kultus Kekerasan," dalam *Jurnal Perempuan*, Nomor 8 Tahun 2001.
- Ibn Manzur, Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad b. Mukram. *Lisan al-Arab*, Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Irsan, Koesparmono. *Hak Asasi Manusia Dikaitkan dengan Penegakan Hukum, dalam Omas Imrani, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Alumni, 2000.
- J. R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Kasiram. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- La Jamaa, "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II, No. 2, Desember 2014.
- Latif, Jamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Lembaga Penyelidikan Undang-Undang. *Akta Keganasan Rumahtangga 1994*. Selangor: Internasional Law Book Services, 2008.
- Marta, Aroma Elmina. *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

- Martha, Aroma Elmina. *Perempuan Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abdillah S. *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Mathlub, Abdul Muhammad. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: EraIntermedia, 2005.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Nasution, Harun. (Ketua Tim). *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Noerwahidah AH. *Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1994.
- Nur Kamaria Abdullah, wawancara pada hari Jumat, 09 Juni 2023
- Prasetyo, Eko. *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*. Yogyakarta: PKBI, 2001.
- P. Murniati, P. Nunuk. *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM)*. Magelang: Indonesia Tera, 2004.
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2002.
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Alumni, 1982.
- Rumidi, Sukandar. *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.

- Sahla, Abu, dan Nurul Nazara. *Buku Pintar Pernikahan, cet I*. Jakarta: Belanoor, 2011.
- Sābiq, Al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2012
- Singaribun, Masri. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dalam Perspektif Yuridis-Miktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Soroush, Abdul Karim. *Menggugat otoritas dan Tradisi Agama*. Bandung: Mizan, 2002.
- Subandono, Ahmad Hamdani. *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehat, "Marriage Counseling"*. Bandung: Alfabeta, 1981.
- Sujanah, Nanang dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000.
- Sulaiman, Munandar, dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Di Indonesia, cet II*. Jakarta: Prenada mulia, 2007.
- Tihami, Sohari Sahroni. *Fiqh Munakahat kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Ustaz Kassim bin Mohidin, wawancara pada hari Rabu, 07 Juni 2023

Willis, Sofyan. *Konseling Keluarga "Family Counseling"*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Yacub, Muhammad. *Wanita Pendidikan dan Keluarga Sakinah*. Medan: Jabal Rahmat, 2017.

Yanggo, Chuzaimah Tahido dan Hafiz Anshary Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama*. Jakarta: LSIK, 1994.

LAMPIRAN





UNDANG-UNDANG SARAWAK, 2001

Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam, 2001
[Bab 43]

Ordinan Tatacara Jenayah Syariah, 2001
[Bab 45]

Ordinan Kesalahan Jenayah Syariah, 2001
[Bab 46]

sebagaimana yang diperuntukkan di bawah seksyen 45 dan seksyen itu hendaklah dipakai sewajarnya.

Perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk *fasakh*

51.—(1) Seseorang perempuan atau lelaki, mengikut mana-mana yang berkenaan, yang berkahwin mengikut Undang-Undang Islam adalah berhak mendapat suatu perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk *fasakh* atas satu atau lebih daripada alasan-alasan yang berikut, iaitu—

(a) bahawa tempat di mana beradanya suami atau isteri telah tidak diketahui selama tempoh lebih daripada satu tahun;

(b) bahawa suami telah cuai atau telah tidak mengadakan peruntukan bagi nafkahnya selama tempoh tiga bulan;

(c) bahawa suami atau isteri telah dihukum penjara selama tempoh tiga tahun atau lebih;

(d) bahawa suami atau isteri telah tidak menunaikan, tanpa sebab yang munasabah, kewajipan perkahwinannya (nafkah batin) selama tempoh satu tahun;

(e) bahawa suami telah mati pucuk pada masa perkahwinan dan masih lagi sedemikian dan isteri tidak tahu pada masa perkahwinan bahawa suami telah mati pucuk;

(f) bahawa suami atau isteri telah gila selama tempoh dua tahun atau sedang mengidap penyakit kusta atau vitilago atau sindrom kurang daya tahanan badan (AIDS) atau sedang mengidap penyakit kelamin dalam keadaan boleh berjangkit;

(g) bahawa isteri, setelah dikahwinkan oleh wali mujbirnya sebelum dia mencapai umur baligh, menolak perkahwinan itu disetubuhi oleh suaminya itu;

(h) bahawa suami atau isteri menganiayai isteri atau suaminya, iaitu, antara lain—

(i) lazim menyakiti atau menjadikan kehidupannya menderita disebabkan oleh kelakuan aniaya; atau

(ii) berkawan dengan perempuan-perempuan atau

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nawwar Azura Bt Asrul
NIM : 16210190
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI
Judul Skripsi : Perspektif Jabatan Agama Islam Sarawak Terhadap Isteri Murtaad
Akibat Kekerasan Rumah Tangga di Kapit, Sarawak

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 21 Februari 2023	Konsultasi untuk proposal skripsi	A
2	Rabu, 22 Februari 2023	Konsultasi rumusan masalah	A A
3	Kamis, 2 Maret 2023	Konsultasi tinjauan pustaka	A A
4	Selasa, 7 Maret 2023	Acc Proposal Skripsi	A A
5	Jum'at, 8 Maret 2023	Konsultasi BAB 1	A A
6	Rabu, 3 Mei 2023	Konsultasi BAB 2	A A
7	Jum'at, 5 Mei 2023	Konsultasi BAB 3	A A
8	Jum'at, 2 Juni 2023	Konsultasi BAB 4	A A
9	Rabu, 7 Juni 2023	Konsultasi BAB 5	A A
10	Kamis, 8 Juni 2023	Acc skripsi	A A

Malang, 15 Juni 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag

NIP: 197511082009012003

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dilakukan Interview Bersama **Ustaz Kassim bin Mohidin (Pegawai Agama Islam Bahagian Kapit, Sarawak)**.

1. Apa ada isteri murtad akibat kekerasan rumah tangga di Kapit, Sarawak?
2. Adakah pernah pihak Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) berhadapan dengan kasus isteri murtad akibat kekerasan rumah tangga di Kapit, Sarawak?
3. Bagaimana pandangan Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) terhadap isteri murtad akibat kekerasan rumah tangga di Kapit, Sarawak?
4. Bagaimana peran Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) terhadap isteri murtad akibat kekerasan rumah tangga di Kapit, Sarawak?
5. Bagaimana bentuk kegiatan penanganan Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) terhadap isteri murtad akibat kekerasan rumah tangga di Kapit, Sarawak?
6. Apa ada kendala bagi Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) menangani kasus terhadap isteri murtad akibat kekerasan rumah tangga di Kapit, Sarawak?
7. Bagaimana pandangan Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) terhadap faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah?
8. Adakah Undang-undang mengenai kasus isteri murtad akibat kekerasan rumah tangga?

9. Bagaimana langkah Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) dalam mencegah kasus terhadap isteri murtad akibat kekerasan rumah tangga di Kapit, Sarawak?
10. Berapa lama proses pendampingan yang dilakukan oleh Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS terhadap ka isteri murtad akibat kekerasan rumah tangga di Kapit, Sarawak?

Beliau merupakan salah satu pejabat tinggi di JAIS Kapit, Sarawak. Tentu sudah banyak kasus yang sudah beliau tangani, jadi beliau merupakan salah satu orang yang sangat tepat untuk dimintai keterangan mengenai kejadian yang terjadi di Kapit, Sarawak.



UNDANG-UNDANG MALAYSIA

Akta A1538

**AKTA KEGANASAN RUMAH TANGGA
(PINDAAN) 2017**

Tarikh Perkenan Diraja 15 September 2017

Tarikh penyiaran dalam *Warta* 21 September 2017

Hakcipta Pencetak (H)

PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD

Semua Hak Terpelihara. Tiada mana-mana bahagian jua daripada penerbitan ini boleh diterbitkan semula atau disimpan di dalam bentuk yang boleh diperolehi semula atau disiarkan dalam sebarang bentuk dengan apa jua cara elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan/atau sebaliknya tanpa mendapat izin daripada **Percetakan Nasional Malaysia Berhad (Pencetak kepada Kerajaan Malaysia yang dilantik)**.

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

Akta A1538

AKTA KEGANASAN RUMAH TANGGA (PINDAAN) 2017

Suatu Akta untuk meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994.

[]

DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut:

Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa

1. (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Keganasan Rumah Tangga (Pindaan) 2017.

(2) Akta ini mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Menteri melalui pemberitahuan dalam *Warta* dan Menteri boleh menetapkan tarikh yang berlainan bagi permulaan kuat kuasa peruntukan yang berlainan Akta ini.

Pindaan seksyen 2

2. Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 [*Akta 521*], yang disebut “Akta ibu” dalam Akta ini, dipinda dalam seksyen 2—

(a) dalam takrif “keganasan rumah tangga”, dengan memasukkan selepas perenggan (e) perenggan yang berikut:

“(ea) dengan curang menggelapkan harta mangsa yang menyebabkan mangsa itu mengalami kesedihan kerana kerugian kewangan;

- (*eb*) mengugut mangsa dengan niat untuk menyebabkan mangsa itu takut akan keselamatan dirinya atau keselamatan hartanya, takut akan keselamatan pihak ketiga, atau mengalami kesedihan;
- (*ec*) berhubung dengan mangsa, atau berhubung dengan pihak ketiga tentang mangsa, dengan niat untuk mengaibkan kehormatan mangsa itu melalui apa-apa cara, elektronik atau selainnya;”;
- (*b*) dengan memasukkan selepas takrif “keganasan rumah tangga” takrif yang berikut:
- ‘ “Ketua Pengarah” ertinya Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat dan termasuklah Pengarah Kebajikan Masyarakat Negeri bagi setiap Negeri;’; dan
- (*c*) dengan memasukkan selepas takrif “perintah perlindungan interim” takrif yang berikut:
- ‘ “perintah perlindungan kecemasan” ertinya perintah yang dikeluarkan di bawah seksyen 3A;’.

Bahagian baharu IA

3. Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas Bahagian I Bahagian yang berikut:

“BAHAGIAN IA

PERINTAH PERLINDUNGAN KECEMASAN

Perintah perlindungan kecemasan

3A. (1) Pegawai kebajikan masyarakat yang diberi kuasa secara bertulis dengan sewajarnya oleh Ketua Pengarah boleh, dalam suatu permohonan melibatkan suatu aduan keganasan rumah tangga yang disebut dalam perenggan (*a*) atau (*b*) takrif “keganasan rumah tangga” di bawah seksyen 2, mengeluarkan suatu perintah perlindungan kecemasan.

(2) Suatu permohonan bagi suatu perintah perlindungan kecemasan boleh dibuat pada bila-bila masa sama ada atau tidak suatu perintah perlindungan interim atau perintah perlindungan telah dibuat sebelum itu atau permohonan bagi perintah perlindungan interim atau perintah perlindungan masih belum selesai.

(3) Suatu permohonan bagi suatu perintah perlindungan kecemasan hendaklah dibuat secara *ex-parte* oleh—

(a) mangsa itu;

(b) peguam mangsa itu; atau

(c) dalam hal jika mangsa itu ialah seorang kanak-kanak atau orang dewasa tidak berkeupayaan, penjaga, saudara atau orang yang bertanggungjawab bagi menjaga kanak-kanak atau orang dewasa tidak berkeupayaan itu, atau seorang pegawai kebajikan masyarakat selain pegawai kebajikan masyarakat yang diberi kuasa.

(4) Suatu permohonan bagi suatu perintah perlindungan kecemasan boleh dibuat di mana-mana daerah yang—

(a) mangsa itu tinggal;

(b) orang yang terhadapnya perlindungan itu diminta tinggal;

(c) keganasan rumah tangga yang dikatakan itu berlaku; atau

(d) mangsa itu ditempatkan buat sementara.

(5) Apabila permohonan bagi suatu perintah perlindungan kecemasan diterima, permohonan itu hendaklah didengar oleh pegawai kebajikan masyarakat yang diberi kuasa dengan serta-merta dan pengeluaran perintah perlindungan kecemasan, jika ada, hendaklah dibuat, jika boleh dilaksanakan, dalam masa dua jam selepas permohonan itu dibuat.

(6) Bagi maksud suatu permohonan bagi suatu perintah perlindungan kecemasan, laporan polis yang berhubungan dengan keganasan rumah tangga itu tidak dikehendaki.

(7) Pegawai kebajikan masyarakat yang diberi kuasa, dalam membuat perintah perlindungan kecemasan di bawah subseksyen (1), boleh mengeluarkan satu atau lebih perintah yang berikut:

- (a) menghalang orang yang terhadapnya perintah itu dibuat daripada menggunakan keganasan rumah tangga yang disebut dalam perenggan (a) atau (b) takrif “keganasan rumah tangga” di bawah seksyen 2 terhadap isteri atau suami atau bekas isteri atau suaminya, kanak-kanak, orang dewasa tidak berkeupayaan atau mana-mana anggota lain keluarga, mengikut mana-mana yang berkenaan;
- (b) melarang orang yang terhadapnya perintah itu dibuat daripada menghasut mana-mana orang lain untuk melakukan keganasan rumah tangga yang disebut dalam perenggan (a) atau (b) takrif “keganasan rumah tangga” di bawah seksyen 2 terhadap isteri atau suami atau bekas isteri atau suaminya, kanak-kanak, orang dewasa tidak berkeupayaan atau mana-mana anggota lain keluarga, mengikut mana-mana yang berkenaan; atau
- (c) melarang orang yang terhadapnya perintah itu dibuat daripada memasuki tempat selamat, tempat berlindung, tempat kediaman, kediaman bersama atau kediaman alternatif mana-mana orang dilindungi, mengikut mana-mana yang berkenaan.

(8) Suatu perintah perlindungan kecemasan hendaklah sah selama tempoh tujuh hari dari tarikh pengeluaran perintah itu, dan berkuat kuasa apabila suatu salinan perintah itu disampaikan kepada orang yang terhadapnya perintah itu dibuat mengikut seksyen 3B.

(9) Perintah perlindungan kecemasan yang dikeluarkan tidak terjejas dengan pengeluaran suatu perintah perlindungan interim atau perintah perlindungan.

Penyampaian perintah perlindungan kecemasan

3B. (1) Pegawai kebajikan masyarakat yang diberi kuasa yang mengeluarkan perintah perlindungan kecemasan di bawah subseksyen 3A(1) hendaklah mengemukakan suatu salinan

perintah itu, jika boleh dilaksanakan dalam masa sepuluh jam selepas perintah perlindungan kecemasan itu dikeluarkan, kepada pegawai yang bertanggungjawab bagi daerah polis di mana orang yang terhadapnya perintah itu dibuat tinggal atau mana-mana pegawai polis lain di bawah perintahnya.

(2) Pegawai yang bertanggungjawab bagi daerah polis itu atau mana-mana pegawai polis lain di bawah perintahnya yang disebut dalam subseksyen (1) hendaklah menyampaikan secara ke diri salinan perintah perlindungan kecemasan itu kepada orang yang terhadapnya perintah itu dibuat, jika boleh dilaksanakan, dalam masa dua belas jam selepas salinan perintah itu diterima.

Penyampaian ganti bagi perintah perlindungan kecemasan

3c. Jika pegawai yang bertanggungjawab bagi daerah polis itu atau mana-mana pegawai polis lain di bawah perintahnya yang disebut dalam subseksyen 3B(1) tidak dapat menyampaikan salinan perintah perlindungan kecemasan itu kepada orang yang terhadapnya perintah itu dibuat secara ke diri dalam masa dua belas jam selepas salinan perintah itu diterima, penyampaian perintah perlindungan kecemasan itu hendaklah dilaksanakan—

- (a) dengan meninggalkan suatu salinan perintah itu di alamat yang terakhir diketahui bagi orang yang terhadapnya perintah itu dibuat; atau
- (b) dengan apa-apa cara lain sebagaimana yang diarahkan oleh pegawai kebajikan masyarakat yang diberi kuasa.

Bukti penyampaian perintah perlindungan kecemasan

3d. Pegawai yang bertanggungjawab bagi daerah polis atau mana-mana pegawai polis lain di bawah perintahnya yang disebut dalam subseksyen 3B(1) hendaklah memfailkan bukti penyampaian salinan perintah perlindungan kecemasan yang dilaksanakan di bawah seksyen 3B atau 3c dengan pegawai kebajikan masyarakat yang diberi kuasa, dan memaklumkan penyampaian yang telah dilaksanakan itu kepada mangsa, dalam masa dua belas jam selepas penyampaian itu.

Pelanggaran perintah perlindungan kecemasan

3E. (1) Mana-mana orang yang sengaja melanggar suatu perintah perlindungan kecemasan atau mana-mana peruntukan perintah itu melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi dua ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

(2) Mana-mana orang yang sengaja melanggar suatu perintah perlindungan kecemasan dengan menggunakan keganasan ke atas orang dilindungi melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi empat ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya.

(3) Mana-mana orang yang disabitkan atas pelanggaran kali kedua atau kemudiannya akan sesuatu perintah perlindungan kecemasan di bawah subseksyen (2) hendaklah dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak kurang daripada tujuh puluh dua jam dan tidak lebih daripada dua tahun, dan boleh juga didenda tidak melebihi lima ribu ringgit.

Rekod permohonan dan perintah perlindungan kecemasan

3F. (1) Pegawai kebajikan masyarakat yang diberi kuasa hendaklah menyenggarakan suatu rekod mengenai segala permohonan bagi perintah perlindungan kecemasan dan perintah perlindungan kecemasan yang dikeluarkan oleh pegawai kebajikan masyarakat yang diberi kuasa itu di bawah Akta ini.

(2) Rekod itu hendaklah mengandungi—

(a) nama, jantina dan perhubungan pihak itu;

(b) keganasan rumah tangga yang dikatakan, sama ada ia melibatkan apa-apa senjata, atau mengakibatkan kecederaan diri dan sama ada kecederaan yang dikenakan itu memerlukan rawatan perubatan; dan

(c) tarikh kuat kuasa dan terma setiap perintah yang dikeluarkan.”.

Pindaan seksyen 4

4. Seksyen 4 Akta ibu dipinda—

(a) dengan memasukkan selepas subseksyen (3) subseksyen yang berikut:

“(3A) Suatu perintah perlindungan interim yang dikeluarkan di bawah subseksyen (1) boleh, jika mahkamah berpuas hati bahawa adalah perlu bagi perlindungan dan keselamatan diri isteri atau suami atau bekas isteri atau suami, kanak-kanak, orang dewasa tidak berkeupayaan atau mana-mana anggota lain keluarga, mengikut mana-mana yang berkenaan, mengadakan peruntukan bagi mana-mana satu atau lebih perintah yang dinyatakan dalam perenggan 6(1)(a) hingga (f).

(3B) Bagi maksud membuat perintah di bawah subseksyen (3A), peruntukan dalam subseksyen 6(3), (4) dan (5) hendaklah terpakai.

(3C) Perintah yang diperuntukkan di bawah subseksyen (3A) hendaklah mempunyai kuat kuasa selama tempoh perintah perlindungan interim itu.”; dan

(b) dengan menggantikan subseksyen (4) dengan subseksyen yang berikut:

“(4) Suatu perintah perlindungan interim hendaklah terhenti berkuat kuasa—

(a) apabila orang dilindungi dimaklumkan secara bertulis oleh pegawai polis tentang penyiasatan yang telah selesai dan bahawa tiada tindakan selanjutnya akan diambil terhadap orang yang terhadapnya perintah itu dibuat;

(b) apabila prosiding jenayah dimulakan terhadap orang yang terhadapnya perintah itu dibuat jika, apabila dimaklumkan secara bertulis oleh pegawai polis bahawa prosiding jenayah yang

berhubungan dengan pelakuan suatu kesalahan yang melibatkan keganasan rumah tangga akan dimulakan terhadap orang yang terhadapnya perintah itu dibuat, tiada permohonan bagi perintah perlindungan dibuat oleh orang dilindungi dalam masa tujuh hari selepas dimaklumkan sedemikian; atau

- (c) apabila permohonan bagi perintah perlindungan ditentukan oleh mahkamah jika, apabila dimaklumkan secara bertulis oleh pegawai polis bahawa prosiding jenayah yang berhubungan dengan pelakuan suatu kesalahan yang melibatkan keganasan rumah tangga akan dimulakan terhadap orang yang terhadapnya perintah itu dibuat, permohonan bagi perintah perlindungan dibuat oleh orang dilindungi dalam masa tujuh hari selepas dimaklumkan sedemikian.”.

Pindaan seksyen 5

5. Perenggan 5(1)(a) Akta ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “pengadu” dengan perkataan “mangsa”.

Pindaan seksyen 6

6. Seksyen 6 Akta ibu dipinda—

(a) dalam subseksyen (1)—

- (i) dengan menggantikan perkataan “pengadu” dengan perkataan “mangsa”;

(ii) dalam perenggan (a)—

(A) dengan memotong perkataan “atau bahagian tertentu kediaman bersama itu”; dan

(B) dengan memotong perkataan “atau bahagian tertentu itu”;

- (iii) dalam perenggan (*e*), dengan memasukkan perkataan “dan” di hujung perenggan itu;
 - (iv) dalam perenggan (*f*), dengan menggantikan koma di hujung perenggan itu dengan noktah; dan
 - (v) dengan memotong perkataan “untuk mempunyai kuat kuasa selama sesuatu tempoh, tidak melebihi dua belas bulan dari tarikh mula berkuat kuasanya perintah sedemikian, sebagaimana yang dinyatakan dalam perintah perlindungan itu.”; dan
- (b) dengan memasukkan selepas subseksyen (1) subseksyen yang berikut:

“(1A) Bagi maksud subseksyen (1), perintah yang diperuntukkan dalam perintah perlindungan itu hendaklah berkuat kuasa selama suatu tempoh tidak melebihi dua belas bulan dari tarikh permulaan kuat kuasa perintah itu sebagaimana yang dinyatakan dalam perintah perlindungan itu.”.

Pindaan Bahagian III

7. Akta ibu dipinda dengan menggantikan tajuk Bahagian III dengan tajuk yang berikut:

“PAMPASAN DAN PROGRAM PEMULIHAN”.

Pindaan seksyen 11

8. Seksyen 11 Akta ibu dipinda—

- (a) dengan menggantikan nota bahu dengan nota bahu yang berikut:

“**Program pemulihan, dsb.**”;

- (b) dengan menggantikan subseksyen (1) dengan subseksyen yang berikut:

“(1) Mahkamah boleh, dalam suatu permohonan yang suatu perintah perlindungan diminta, sebagai tambahan kepada pengeluaran suatu perintah perlindungan,

membuat suatu perintah bahawa satu atau lebih pihak kepada pertikaian itu dirujuk kepada suatu program pemulihan, dengan syarat bahawa suatu perintah untuk merujuk mangsa kepada suatu program pemulihan hendaklah dibuat hanya dengan persetujuan mangsa itu.”;

- (c) dengan memotong subseksyen (1A) dan (1B);
- (d) dalam subseksyen (2), dengan menggantikan perkataan “satu atau kedua-dua perintah di bawah subseksyen (1) atau (1B)” dengan perkataan “perintah di bawah subseksyen (1)”;
- (e) dalam subseksyen (3), dengan memotong perkataan “atau (1B)”;
- (f) dengan menggantikan subseksyen (4) dengan subseksyen yang berikut:

“(4) Dalam seksyen ini, “program pemulihan” ertinya program yang disediakan oleh Kementerian yang bertanggungjawab bagi perkhidmatan kebajikan bagi maksud pembangunan keluarga dan masyarakat.”.

Pindaan seksyen 12A

9. Seksyen 12A Akta ibu dipinda—

- (a) dengan menggantikan nota bahu dengan nota bahu yang berikut:

“Permohonan *ex-parte* bagi perintah perlindungan interim”;

- (b) dalam perenggan (a), dengan menggantikan perkataan “pemohon” dengan perkataan “mangsa”;
- (c) dalam perenggan (b), dengan menggantikan perkataan “pemohon” dengan perkataan “mangsa”; dan
- (d) dalam perenggan (c), dengan menggantikan perkataan “pemohon” dengan perkataan “mangsa”.

Penggantian seksyen 13

10. Akta ibu dipinda dengan menggantikan seksyen 13 dengan seksyen yang berikut:

“Bila perintah perlindungan boleh diminta

13. (1) Suatu perintah perlindungan boleh diminta—

- (a) dalam masa tujuh hari selepas mangsa dimaklumkan secara bertulis oleh pegawai polis di bawah perenggan 4(4)(b) bahawa prosiding jenayah yang berhubungan dengan pelakuan suatu kesalahan yang melibatkan keganasan rumah tangga akan dimulakan terhadap orang yang terhadapnya perintah itu dibuat; atau
- (b) pada mana-mana peringkat prosiding jenayah di bawah Kanun Keseksaan atau mana-mana undang-undang bertulis lain yang tertuduh itu dipertuduh dengan suatu kesalahan yang melibatkan keganasan rumah tangga sama ada atau tidak suatu perintah perlindungan interim atau perintah perlindungan kecemasan telah diminta dan dikeluarkan terhadap tertuduh.

(2) Suatu perintah perlindungan di bawah subseksyen (1) boleh diminta khususnya—

- (a) sebagai suatu syarat untuk membebaskan tertuduh dengan jaminan; atau
- (b) apabila kesalahan yang disebut dalam subseksyen (1) dikompaun di bawah seksyen 260 Kanun Tatacara Jenayah [Akta 593].”.

Seksyen baharu 13A

11. Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas seksyen 13 seksyen yang berikut:

“Permohonan bagi perintah perlindungan

13A. Suatu perintah perlindungan yang diminta di bawah seksyen 13 hendaklah dibuat oleh—

- (a) mangsa itu;
- (b) peguam mangsa itu;

- (c) seorang pegawai kebajikan masyarakat bagi pihak mangsa itu; atau
- (d) seorang pegawai polis bagi pihak mangsa itu.”.

Pindaan seksyen 14

12. Seksyen 14 Akta ibu dipinda—

- (a) dalam perenggan (a), dengan menggantikan perkataan “pengadu” dengan perkataan “mangsa”; dan
- (b) dalam perenggan (d), dengan menggantikan perkataan “pengadu” dengan perkataan “mangsa”.

Pindaan seksyen 17

13. Subseksyen 17(2) Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas perkataan “mahkamah itu” perkataan “, dan memaklumkan penyampaian yang telah dilaksanakan itu kepada mangsa,”.

Pindaan seksyen 17A

14. Subseksyen 17A(4) Akta ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “pemohon” dengan perkataan “mangsa”.

Pindaan seksyen 19

15. Subseksyen 19(2) Akta ibu dipinda—

- (a) dalam perenggan (b), dengan menggantikan noktah di hujung perenggan itu dengan koma bernoktah; dan
- (b) dengan memasukkan selepas perenggan (b) perenggan yang berikut:
 - “(c) memaklumkan mangsa mengenai status penyiasatan yang berhubungan dengan kesalahan yang melibatkan keganasan rumah tangga; dan

- (d) memaklumkan mangsa mengenai status permohonan bagi suatu perintah perlindungan interim atau perintah perlindungan, termasuk penyampaian bagi perintah itu, dan tarikh mahkamah yang berkaitan yang berhubungan dengan permohonan itu.”.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nawwar Azura bt Asrul
Tempat Tanggal Lahir : Kapit Sarawak/14
Februari 1996 Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Asal : Lot 607, Kampung Bestari III, Jln. Sg.
Bleleh, 96800 Kapit Sarawak.
Alamat Malang : Jln. Gajayana Malang
No. Hp : 0198737387
Email : azuranawwar@gmail.com
Pendidikan : SPM (Sijil Pelajaran Malaysia)